

**ANALISIS POLITIK EKOLOGI DALAM PENCABUTAN PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG
TATA CARA PENGANGKUTAN BATUBARA MELALUI JALAN
UMUM
(STUDI ATAS DAMPAK SOSIAL LINGKUNGAN DAERAH ALIRAN
SUNGAI MUSI KECAMATAN MUARA BELIDA KABUPATEN MUARA
ENIM)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu
Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana S1 dalam Ilmu Politik Program Studi Ilmu Politik**

Oleh:

Ratna Sari

NIM : (1657020100)

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG 2020**

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

UJIAN MUNAQSAH

Setelah mengadakan bimbingan dengan sungguh-sungguh, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari Ratna Sari dengan NIM. 1657020100 yang berjudul **Analisis Politik Ekologi Dalam Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengangkutan Batu Bara Melalui Jalan Umum (Studi Atas Dampak Sosial Lingkungan Daerah Aliran Sungai Musi Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim)**, sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Palembang, 12 Februari 2020

Pembimbing I



Dr. Kun Budianto, M.Si

NIP. 19762072007011010

Pembimbing II



Mariatul Qibtivah, MA.Si

NIDN. 2011049001

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : Ratna Sari
NIM : 1657020100
Program Studi : Ilmu Politik
Judul Skripsi : Analisis Politik Ekologi Dalam Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengangkutan Batu Bara Melalui Jalan Umum (Studi Atas Dampak Sosial Lingkungan Daerah Aliran Sungai Musi Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim)

Telah dimunaqosahkan dalam sidang terbuka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang pada:

Hari / Tanggal : Kamis / 27 Februari 2020
Tempat : Ruang Sidang Munaqosah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang

Dan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Strata I (S1) pada Program Studi Ilmu Komunikasi.

Palembang, 3 Maret 2020



TIM PENGUJI

KETUA

Dr. Ahmad Syukri, M.Si
NIP. 197705252005011014

SEKERTARIS

Gita Astrid, M.Si
NIDN. 2025128703

PENGUJI I

Ainur Ropik, M.Si
NIP. 197906192007101005

PENGUJI II

Afif Musthofa Kawwami, M. Sos
NIDN. 2027029302

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ratna Sari
NIM : 1657020100
Tempat/Tanggal Lahir : Gedung Buruk, 09 Juni 1998
Status : Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Raden Fatah Palembang
Judul Skripsi : Analisis Politik Ekologi Dalam Pencabutan
Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2012 Tentang
Tata Cara Pengangkutan Batu Bara Melalui Jalan
Umum (Studi Atas Dampak Sosial Lingkungan
Daerah Aliran Sungai Musi Kecamatan Muara
Belida Kabupaten Muara Enim)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi, pembahasan, dan kesimpulan yang disajikan dalam skripsi ini kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, serta pemikiran saya dengan pengarahan pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah hasil dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.

Dengan pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidak benaran dalam pernyataan tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar akademik yang saya peroleh melalui pengajuan skripsi ini.

Palembang, 16 Februari 2020


Ratna Sari
Nim. 1657020100

METERAI
TEMPEL
6000
ENAM RIBU RUPIAH
P2844AHF302914529

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“ Genggamlah dunia sebelum dunia menggenggammu”

PERSEMBAHAN

Tulisan ini ku hadiahkan kepada yang selalu menjadi penyemangatu:

1. Bakku tercinta Idi
2. Makku tercinta Nurhayati
3. Ayukku tercinta Novi Apridianti
4. Kakakku tercinta Bahrn Saputra dan Zairantau Permadi, Mario Pratama
5. Adikku tercinta Puja, Aqilla Al-Fahrnisa dan Aysila Calista
6. Pembimbingku Bapak Dr. Kun Budianto M,Si dan Ibu Mariatul Qibtiyah, MA.Si
7. Bapak Erik Darmawan yang membimbing dan membantu saya dari awal
8. Bapak Dr. Kun Budianto M,Si selaku dosen penasehat akademik yang selalu memberi motivasi.
9. Dosen-dosen Ilmu Politik yang selalu ku hormati dan ku banggakan
10. My baby ku (Alifa, Nurlela, Puja dan Putri)
11. Sahabat keciku Sarah
12. Teman-teman Ilmu Politik 3
13. Teman-teman prodi Ilmu Politik angkatan 2016
14. Almamater biru ku tercinta UIN Raden Fatah Palembang
15. Orang-orang yang diluar sana yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

ABSTRAK

Penelitian ini akan meneliti tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2012 tentang tata cara pengangkutan batu bara melalui jalan umum, semua kegiatan pengangkutan batu bara menggunakan jalan umum di darat dilarang, dan kebijakan tersebut di dukung oleh Pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Muara Enim yang selama ini terganggu dengan angkutan batu bara melalui jalan umum. Akan tetapi dengan adanya pencabutan peraturan mengubah pengangkutan menggunakan jalur sungai, sehingga perubahan ini berdampak kepada masyarakat daerah aliran sungai musu. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mendeskripsikan peran aktor politik ekologi dalam pencabutan peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2012 dan Untuk mengetahui dampak sosial lingkungan akibat pencabutan peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2012 yang ada di Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim. Teori yang digunakan adalah teori politik ekologi Lamont C. Hempel. Metode yang di gunakan adalah kualitatif dan pendekatan deksriptif. Sumber data primer dalam penelitian ini berupa pihak yang mengalami dampak sosial lingkungan akibat pencabutan peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2012, sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa lampiran dan foto serta dokumen. Pengumpulan data dalam ini dilakukan melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini bahwa dalam analisis politik ekologi terdapat dua peran aktor langsung dan juga aktor tidak langsung, semenjak adanya pencabutan peraturan menimbulkan dampak sosial lingkungan, dampak lingkungan yang meliputi pencemaran air, sungai dan udara, sedangkan dampak sosial yang meliputi mengurangi pendapatan masyarakat ,terancamnya kesehatan masyarakat yang merugikan masyarakat.

Kata Kunci: Peraturan, Politik Ekologi, Dampak Sosial Lingkungan

ABSTRACT

Governor of South Sumatra has issued a policy issuing 74 year 2018 concerning Revocation of Governor Regulation Number 23 Year 2012 concerning procedures for transporting coal via public roads, all coal transportation activities using public roads on land are prohibited, and the policy is in supported by the Government and the community in Muara Enim Regency which has been disturbed by coal transportation through public roads. However with the revocation of the regulation, it changed the transportation using the river channel, so that this change had an impact on the people of the river basin. The purpose of the this study is to describe the analysis of ecological politics in the revocation of Governor Regulation Number 32 of 2012 in Muara Belida District of Muara Enim Regency. The theory used is Lamont C. Hempel's ecological political theory. The method used is a qualitative and descriptive approach. The primary data source in this study is in the form of parties experiencing social and environmental impacts due to the revocation of Governor Regulation Number 23 of 2012, while secondary data sources in this study are in the form of attachments and photos and documents. Data collection in this case is done through interview, observation and documentation techniques. The results of this study indicate that in the ecological political analysis there are two roles of direct and indirect actors since the revocation, of regulations has caused social or environmental impacts, environmental impacts which include water, river and air pollution, while social impacts which include lack of livelihoods, are threatened public health which is detrimental to the community.

Keywords: Regulation, Ecological Politics, Social and Environmental Impacts

DAFTAR ISI

Halaman judul	i
Halaman Nota Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Pernyataan.....	iii
Halaman Moto dan Persembahan	iv
Abstrak	v
Abstrack	vi
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Bagan	x
Kata Pengantar	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metodologi Penelitian	17
1. Pendekatan/Metode Penelitian	17
2. Data dan Sumber Data	18
3. Teknik Pengumpulan Data.....	19
4. Lokasi Penelitian.....	21
5. Teknik Analisis Data.....	21
H. Sistematika Penulisan	23

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	25
A. Kabupaten Muara Enim	25
B. Kecamatan Muara Belida.....	37
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Peran aktor politik ekologi dalam pencabutan peraturan Gubernur Nomor 23 tahun 2012 tentang tata cara pengangkutan batu bara melalui jalan umum	54
B. Dampak sosial lingkungan akibat pencabutan peraturan Gubernur Nomor 23 terdapat di masyarakat Kecamatan Muara Belida.....	78
BAB IV PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	97
Daftar Pustaka	98
Lampiran I.....	101
Lampiran II.....	103
Lampiran III	108

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Informan	19
Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Muara Enim 2018.....	28
Table 2.2 Luas Lahan Pertanian Per Kecamatan Kabupaten Muara Enim	29
Tabel 2.3 Letak Geografis dan ketinggian permukaan sungai Kecamatan Muara Belida	38
Tabel 2.4 Jarak kantor Kepala Desa Ke Kantor Kecamatan Muara Belida.....	39
Tabel 2.5 Nama dan pendidikan kepala Desa di Kecamatan Muara Belida	40
Tabel 2.6 Jumlah Penduduk per desa Kecamatan Muara Belida.....	41
Tabel 2.7 Jumlah tempat beibadah per Desa Kecamatan Muara Belida.....	44
Tabel 2.8 Luas lahan sawah dan bukan sawah Kecamatan Muara Belida.....	47
Tabel 2.9 Luas tanaman dan produksi tanaman perkebunan, unggas di Kecamatan Muara Belida 2017-2018	49
Tabel 2.10 Populasi ternak dan unggas menurut jenis di Kecamatan Muara Belida 2017-2028	50
Tabel 2.11 Luas areal dan produksi perikanan di perairan budidaya dan perairan di Kecamatan Muara Belida.....	51

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Kerangka teori.....	16
-------------------------------	----

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatu,

Alhamdulillah puji syukur saya ucapkan kehadiran Allah SWT, karena telah memberikan segala nikmat dan karunianya sehingga saya bias menyelesaikan skripsi saya dengan judul: ‘‘Analisis Politik Ekologi Dalam Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengangkutan Batu Bara Melalui Jalan Umum (Studi Atas Dampak Sosial Lingkungan Daerah Aliran Sungai Musi Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim).’’ serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw, sebagai *uswatun hasanah* dalam meraih kesuksesan di dunia dan akhirat.

Skripsi ini dibuat sebagai persyaratan guna mendapatkan gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang. Penyelesaian skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan, dorongan dan bimbingan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr.H. M. Sirozi, MA., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menimba ilmu di UIN Raden Fatah Palembang.
2. Prof. Dr. H. Izomiddin, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang.
3. Dr. Yenrizal, M.Si. selaku Wakil Dekan 1 FISIP UIN Raden Fatah Palembang.
4. Ainur Ropik, M.Si. selaku Wakil Dekan II FISIP UIN Raden Fatah Palembang, selaku penguji utama yang baik hati.
5. Dr. Kun Budianto, M.Si selaku Wakil Dekan III FISIP UIN Raden Fatah Palembang sekaligus Pembimbing I dan Penasehatn Akademik penulis.
6. Dr. Ahmad Syukri, M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah Palembang.

7. Afif Musthofa Kawwami, M.Sos selaku Sekertaris Prodi Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang, dan juga sebagai penguji dua.
8. Erik Darmawan, S.IP., M.H.I selaku pembimbng proposal dan banyak meluangkan waktu untuk memotivasi dan memberi saran serta arahan dari awal penulis membuat skripsi,
9. Mariatul Qibtiyah, MA.Si selaku Pembimbing II yang selalu memberi masukan, dan semangat bagi perbaikan skripsi ini,
10. Orang tua, saudara, dan keluarga yang tidak pernah berhenti mendo'akan, memberi semangat, serta dukungan bagi penulis.
11. Para informan yang telah membantu peneliti melengkapi hasil penelitian,
12. Sahabat-sahabatku dan teman dekat yang senantiasa meluangkan waktu untuk bertukar pikiran untuk menyemangati penulis,
13. Teman-temanku dari Prodi Ilmu Politik 1 dan 5 Angkatan 2016 FISIP UIN Raden Fatah Palembang,
14. Semua pihak yang tidak bias disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan penulis skripsi ini. Penulis berharap agar penulisan skripsi dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Amiin..

Wassalamu'alaikum Warrohmatullahi Wabarokatuh.

Palembang 13 Februari 2020

Penulis

Ratna Sari

Nim. 1657020100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era Orde Baru pelaksanaan desentralisasi serta demokratisasi kurang berhasil. Ketika memasuki era reformasi, maka banyak orang yang percaya bahwa di era ini akan terjadi perubahan kearah yang lebih demokratis di seluruh lapisan serta aspek kehidupan masyarakat. Sebuah era dimana berbagai perubahan besar pada tata kehidupan sosial politik bangsa ini banyak dilakukan. Produk Orde Baru yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi masyarakat yang sedang berubah ini kemudian diganti atau bahkan dihilangkan sama sekali, termasuk berbagai peraturan serta perundang-undangannya. Perubahan-perubahan tersebut dimaksudkan untuk membawa bangsa ini menuju sebuah era masyarakat yang lebih demokratis. Salah satu hal yang juga ikut berubah dalam arus besar ini adalah mengenai kebijakan Otonomi Daerah.¹

Kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang ditetapkan di suatu daerah harus di sesuaikan dengan kondisi (misalnya, kebutuhan dan potensi) daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu penelitian yang mendalam tentang keadaan tiap daerah harus dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang berguna bagi penentuan perencanaan pembangunan daerah yang bersangkutan. Perencanaan pembangunan ekonomi yang baik membutuhkan suatu perencanaan yang teliti dalam menggunakan sumber-sumber daya publik dan swasta serta sektor-sektor

¹ Sakinah Nadir.(2013). Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju pemberdayaan masyarakat desa. *Jurnal politik profetik*.Vol 1. Makasar:Universitas Hasanudun Makasar. hal 2.

yang berperan dalam proses perencanaan.² Melalui perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang terarah, pembayaran pajak, dan penanaman modal serta penciptaan iklim dari kegiatan ekonomi yang baik maka pembangunan suatu daerah dapat dikatakan sebagai satu unit kesatuan yang memiliki keterkaitan antara satu sama lain.

Daerah yang otonomi mempunyai kewenangan untuk mengatur dan melayani kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakat serta merencanakan pembangunan yang sesuai dengan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, daerah perlu memiliki konsep utama dalam pembangunan daerah yang memuat dasar filosofi, visi, misi, arah kebijakan dan strategi pembangunan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan di daerah.

Pembangunan di setiap daerah juga harus memperhatikan lingkungan sekitar yang mana lingkungan tersebut adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan prikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (Pasal 1 UU No. 32 Tahun 2009).³

Lingkungan merupakan hal utama dalam pencapaian kesehatan bagi manusia. Apabila lingkungan baik dan bersih maka kesehatan masyarakat juga

² *Ibid.* hal 3

³ Rosmidah Hasibuan.(2018). Pengaruh hak atas lingkungan hidup terhadap kesehatan. *Jurnal Ilmiah Advokasi*. Vol 06. Nomor 02. Sumatera Ulata: Dosen Tetap STKIP Labuhan Batu. hal 92

akan baik, namun demikian apabila lingkungan buruk maka akan mempengaruhi terhadap kesehatan yang buruk juga.⁴

Dalam konstitusi Indonesia yang tertuang pada UUD Pasal 28 H Ayat, menyebutkan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan”. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, juga di tegaskan dalam Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.⁵

Maka adanya ketentuan pasal 52 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang kegiatan pertambangan yang mengatur larangan menggunakan jalan umum untuk kegiatan pertambangan dan memberikan dispensasi kepada para pemegang IUP untuk menyiapkan jalan khusus paling lambat dua tahun akan tetapi jangka waktu selama dua tahun tersebut dirasa tidak cukup sehingga Gubernur Sumatera Selatan (Alex Noerdin) memberikan dispensasi penggunaan jalan umum sampai dengan 7 November 2018 karena belum tersedianya jalan khusus.⁶

Namun Gubernur terpilih Provinsi Sumatera Selatan (Herman Deru) periode (2018-2022) membuat kebijakan dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2018 tentang pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2012 tentang tata cara pengangkutan batubara melalui jalan umum

⁴ *Ibid.* hal 93.

⁵ *Ibid.* hal 94.

⁶ Ahmad, (2018), Analisis kewenangan (studi pengaturan jalan umum dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara di sumatera selatan, *Jurnal Hukum Replik*. Vol 6. Nomor 2. Hal 140.

untuk kegiatan pertambangan sebagaimana Nomor 5 Tahun 2011 tentang pelaksanaan kegiatan pertambangan batubara.⁷

Sejak 8 November 2018 Gubernur Sumatera Selatan mencabut Peraturan Gubernur Sumatra Selatan Nomor 23 tahun 2012 tentang tata cara pengangkutan batubara melalui jalan umum. Semua angkutan batu bara yang melalui jalan umum di darat dilarang. Kebijakan ini mendapat dukungan pemerintah maupun masyarakat di Kabupaten Muara Enim yang selama ini terganggu dengan angkutan batu bara di darat melalui jalan umum.

Namun tidak semua Perusahaan Batubara menggunakan jalan khusus atau Kereta Api ada juga yang menggunakan jalur air yakni melalui Sungai Musi. Dikhawatirkan angkutan batubara di Sungai Musi yang meningkat memberi dampak negatif terhadap lingkungan dan ekosistem perairannya.

Dengan adanya pencabutan peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2012 tidak sesuai dengan aturan-aturan ekologi politik maka pencabutan tersebut tidak memperlihatkan bagaimana dampak sosial lingkungan. Ekologi politik merupakan konsep yang menggambarkan hubungan antara manusia dan lingkungannya, ekologi politik bertujuan untuk memberikan ilustrasi hubungan manusia dengan spesies lainnya. Kajian ekologi politik memfokuskan pada penjelasan politik terhadap degradasi dan perubahan lingkungan.⁸ Ekologi politik merupakan kajian aspek-aspek sosial-politik, masalah ekologi bukanlah masalah teknis, tetapi lebih merupakan masalah akibat dari tatanan politik dan ekonomi yang ada serta proses politik dari aktor-aktor yang berkepentingan.

⁷ *Ibid.* Hal 141.

⁸ A. Syatori. (2014), Ekologi Politik Masyarakat pesisir, *Jurnal Holistik*. Vol 15. Nomor 2. Hal 244.

Ekologi politik mengacu pada upaya pengkombinasi perhatian pada ekologi dan ekonomi politik secara luas yang mencakup antara masyarakat dan sumber daya, serta dialektika kelas dan kelompok sosial di dalam masyarakat itu sendiri.⁹ Asumsi pokok dalam ekologi politik bermuara pada pendirian bahwa perubahan lingkungan tidaklah bersifat netral, tetapi merupakan suatu bentuk *politized environment* yang banyak melibatkan aktor-aktor yang berkepentingan baik pada tingkat lokal, regional, maupun global.

Dalam hal ini terdapat aktor langsung yang paling berperan dalam pencabutan peraturan yaitu Pemerintah Sumatera Selatan, dan juga terdapat aktor tidak langsung yang kritis sebagai pengamat untuk mengomentari kebijakan pemerintah, yaitu memberikan kesadaran umum atas masalah-masalah kerusakan lingkungan, salah satu peran aktor tidak langsung yang bersifat independen yaitu Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, dan juga dalam aktor tidak langsung terdapat salah satu pihak perusahaan yang merasa dirugikan dari pencabutan peraturan tersebut.

Aktor yang dominan umumnya adalah negara dan swasta besar. Dominasi ini menyebabkan apa yang disebut *tragedy of enclosure*, yakni tragedi akibat dominasi negara dan swasta yang menyebabkan akses masyarakat pada pemanfaatan dan pengelolaan makin dibatasi. Melemahnya akses ini membuat masyarakat makin marjinal. Tujuan dari ekologi politik tidaklah hanya sebagai penjelas atas fenomena perubahan lingkungan semata, tetapi juga merupakan pijakan penting dalam formulasi kebijakan pengelolaan lingkungan.

⁹ *Ibid.* Hal 245

Akibat dari pencabutan peraturan tersebut timbul dampak sosial lingkungan yang ada di aliran sungai Kecamatan Muara Belida yang dimana semenjak kapal batu bara melintas dari hilir ke hulu mengakibatkan air menjadi kotor, pencemaran udara, pencemaran sungai yang membuat masyarakat susah untuk mencari ikan dan tepian sungai juga menjadi erosi ini di akibatkan kapal batu bara yang melintas setiap harinya. masyarakat di sana juga takut ketengah sungai takut jaring atau perahu tertabrak kapal, dan juga dari getaran kapal tersebut mengakibatkan gangguan jaringan elektronik di rumah-rumah warga yang berada di pinggir aliran sungai menjadi rusak.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Politik Ekologi Dalam Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengangkutan Batubara Melalui Jalan Umum (Studi Atas Dampak Sosial Lingkungan Daerah Aliran Sungai Musi Kecamatan Muara Belida)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran aktor politik ekologi dalam pencabutan peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2012?
2. Bagaimana dampak sosial lingkungan akibat pencabutan peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2012 yang ada di daerah aliran Sungai Musi Kecamatan Muara Belida?

C. Tujuan Penelitian

Dengan melihat permasalahan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan peran aktor politik ekologi dalam pencabutan peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2012
2. Untuk mengetahui dampak sosial lingkungan akibat pencabutan peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2012 yang ada di Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kajian ilmu politik, khususnya politik lingkungan. Diharapkan mampu menjadi acuan Pemerintah kedepannya dalam melakukan pembangunan di setiap daerah.

2. Kegunaan praktis

Secara praktis penelitian ini mampu menjadi masukan untuk pemerintah dan masyarakat, terutama dalam melihat dampak sosial lingkungan daerah aliran sungai Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, penulis menemukan beberapa literatur yang menjadi acuan penulis dalam menulis penelitian ini yaitu:

Rizky Arie Kurniawan dalam *dampak kebijakan perizinan peratambangan terhadap kerusakan lingkungan bukit camang bandar lampung*. Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan merupakan detoisasi lingkungan yang ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya fauna liar dan kerusakan ekosistem. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori menurut Dunn ekonomi politik (*rent seeking*), Sedangkan metode yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Abdul Hafiz dalam *Dampak Izin Pertambangan Batu Bara bagi Lingkungan Masyarakat Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara*.¹⁰ Pertambangan batubara menimbulkan kerusakan lingkungan baik aspek iklim mikro setempat dan tanah. Kerusakan klimatis terjadi akibat hilangnya vegetasi sehingga menghilangkan fungsi hutan sebagai pengatur tata air, pengendalian erosi, banjir, penyerap karbon, pemasok oksigen, pengatur suhu. Lahan bekas tambang batubara juga mengalami kerusakan. Kerapatan tanah makin tinggi, porositas tanah menurun dan drainase tanah, pH turun, kesedian unsur hara makro turun dan kelarutan mikro meningkat. baik, dan mengandung sulfat. Lahan seperti ini tidak bisa ditanami. Bila tergenang air hujan berubah menjadi rawa-rawa.

¹⁰ Abdul Hafiz. (2016). Dampak Izin Pertambangan Batu Bara bagi Lingkungan Masyarakat Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol 4. Nomor 4. Hal 1658.

Hilda Dewita dalam *Dampak ekologi sosial aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) di Nagari Padang tarok kecamatan kamang baru kabupaten sijunjung*.¹¹ Menurut peraturan pemerintah no. 27 tahun 1980 tentang penggolongan bahan-bahan galian, pertambangan tanpa izin atau PETI merupakan usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum dan biasanya termasuk pada pertambangan skala kecil yang dalam oprasinya tidak memiliki izin sebab itu tidak ada satu pun pelaku pertambangan emas yang dilakukan di aliran sungai yang memiliki izin dari Pemerintah. Dampak dari aktivitas yang dilakukan oleh PETI adalah terjadinya kerusakan lingkungan karena pada umumnya kegiatan PETI tidak mengikuti kaidah-kaidah pertambangan yang benar sehingga cenderung mengakibatkan kerusakan lingkungan dan kerusakan lingkungan tersebut mendatangkan kerugian kepada masyarakat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori ekologi sosial menurut Karl Marx. Teori ekologi sosial Marx sedangkan Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Dari penjelasan di atas terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian yang akan datang membahas tentang dampak sosial lingkungan yang diakibatkan oleh pencabutan peraturan dan juga menggunakan teori ekologi politik Lamont C. Hempel sedangkan penelitin sebelumnya menggunakan teori ekologi sosial Marx.

¹¹ Hilda Dewita, (2017), *Dampak Ekologi Sosial Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin Di (PETI) Di Dagari Padang Tarok Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sejujung*, Subang: Yayasan Pendidikan PGRI, Hal 6

Syatori dalam *Ekologi politik masyarakat pesisir (analisis sosiologis kehidupan sosial ekonomi dan keagamaan masyarakat nelayan desa citemu cirebon)*.¹² Ekologi politik merupakan konsep yang menggambarkan hubungan antara manusia dan lingkungannya. Sebagai bidang ilmu pengetahuan, ekologi bertujuan untuk memberikan ilustrasi hubungan antara manusia dan spesies lainnya. Perubahan lingkungan juga di lihat sebagai hasil hubungan antara manusia dan spesies lainnya. Sedangkan ekologi politik mengacu pada upaya pengkombinasi perhatian pada ekologi dan ekonomi politik secara luas yang mencakup antara masyarakat dan sumber daya alam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif, metode ini dipandang lebih tepat karena berkaitan dengan tujuan penelitian yang ingin menganalisis mengenai ekologi politik dan urgensinya baik kehidupan sosial ekonomi maupun keagamaan masyarakat nelayan.

Bambang Sukana dalam *Kajian Kasus ISPA Pada Lingkungan Pertambangan Batu Bara Di Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan*.¹³ Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan bahan galian meliputi emas, perak, tembaga, batubara, minyak dan gas bumi. Kegiatan pertambangan dan lingkungan hidup adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, dimana Indonesia merupakan eksportir batubara terbesar kedua di dunia.

Penggunaan sumber daya alam secara besar-besaran dengan mengabaikan kelestarian lingkungan dapat mengakibatkan berbagai dampak negatif yang terasa

¹² Syatori, (2014), Ekologi politik masyarakat pesisir (analisis sosiologis kehidupan sosial ekonomi dan keagamaan masyarakat nelayan desa citemu cirebon) . *Jurnal holistik*. Vol 15. Nomor 2. Hal 246.

¹³ Bambang Sukana. (2 September 2013). Kajian kasus ISPA pada Lingkungan Pertambangan batu bara di Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan,. *Jurnal Ekologi Kesehatan*. Vol 12. No 3. Hal 1.

dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pencemaran udara akibat debu partikel dapat menyebabkan penyakit ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut). Tujuan penelitian adalah mengetahui tingkat pencemaran udara oleh debu batubara, hubungan antara paparan debu batubara dengan penyakit ISPA pada masyarakat yang bertempat tinggal di sekitaran lokasi industri pertambangan batubara.¹⁴

Bedanya dari kelima penelitian diatas belum ada yang mengangkat masalah yang sama dengan penelitian analisis politik ekologi dalam pencabutan peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2012 tentang tata cara pengangkutan batubara melalui jalan umum (studi atas dampak sosial lingkungan daerah aliran sungai musi Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim).

F. Kerangka Teori

Mengkaji permasalahan lingkungan hidup dalam bingkai politik diperlukan konsep dan teori yang dapat menjelaskan suatu fenomena. Konsep politik lingkungan telah tumbuh di ranah ilmu sosial, dan memiliki istilah yang beragam di antaranya *Political Ecology*, *Green Politics and Environmental Politics*. Namun ketiga istilah tersebut sama-sama digunakan dalam kajian ranah keilmuan sosial politik. Cakupan kajian lingkungan hidup dalam politik lingkungan seperti; kerusakan hutan, eksploitasi tambang, rusaknya lingkungan perkotaan akibat pembangunan yang tidak seimbang, polusi udara, limbah pabrik, pencemaran sungai, sanitasi dan sebagainya.

¹⁴ *Ibid.* Hal 1.

Menurut Michael Watts, politik lingkungan merupakan cara memahami hubungan kompleks antara alam dan masyarakat dengan analisis dari apa yang disebut bentuk akses dan kontrol atau sumber daya dan implikasinya terhadap kesehatan lingkungan dan kehidupan berkelanjutan.

Kemudian definisi *political ecology* menurut Lamont C. Hempel, kajian tentang ketergantungan antara unit politik dan keterkaitan antara unit politik dengan lingkungan, yang berhubungan dengan konsekuensi politik dari perubahan lingkungan. Tujuannya untuk menggali dan menjelaskan tingkat komunitas dan aksi politik regional dalam lingkup global, reaksi atau degradasi dan kelangkaan pada lokal dan regional.

Kajian mengenai interaksi manusia dan lingkungan memiliki sejarah panjang dari berbagai disiplin ilmu. Politik lingkungan merupakan pendekatan interdisiplin untuk meneliti hubungan manusia dan lingkungan dengan kacamata kritis. Pada umumnya, fokus pada ketidak setaraan kekuasaan yang berkaitan dengan perubahan lingkungan, dan distribusi dan pelaksanaan kekuasaan politik dan ekonomi, ditandai dengan permasalahan konflik atau alternatif masa depan dan perselisihan antara nilai alternatif dan imajinas. Menyadari hal ini berarti bahwa lingkungan merupakan satu yang harus dihadapi politik dan ekonomi.¹⁵

Menurut Herman Hidayat, salah satu pendekatan dalam bingkai politik lingkungan yakni pendekatan kajian gerakan aktor (pelaku), mengidentifikasi gerakan para aktor sebagai pelaku dalam pengelolaan lingkungan untuk menentukan sejauh mana aktor atau pelaku tersebut dalam berkontribusi terhadap

¹⁵ Diego Andreucci, dkk (2016), *Political Ecology For Civi Society*, (ENTIRLE-European Network of Political Ecology). Hal 9.

pengelolaan lingkungan. Aktor dalam politik lingkungan menurutnya terbagai menjadi dua,¹⁶ yakni:

1. Peran Aktor Langsung

Negara merupakan sebagai aktor langsung dalam terciptanya pembangunan yang disertai kelestarian lingkungan sekaligus juga bisa jadi sebagai aktor yang paling berpengaruh dan tanggung jawab atas kerusakan lingkungan, karena negara merupakan pembuat kebijakan dan berperan dalam pembuatan kebijakan, eksekutor atau implementator, pengawas , pengelola sampai dengan evaluasi.

2. Peran Aktor Tidak Langsung

Aktor tidak langsung terdiri dari lembaga keuangan internasional (*world bank, international monetary fund, asian development bank*, dan sebagainya), akademisi atau peneliti, LSM/NGO (lokal, nasional, dan internasional).

Peran institusi keuangan internasional seperti *World bank* (bank dunia) merupakan salah satu aktor tidak langsung, karena turut serta berkontribusi sebagai penyedia keuangan dan menyediakan bantuan serta teknis untuk mengembangkan berbagai proyek mengatasi degradasi lingkungan hidup.

Kemudian peran akademisi dan LSM (lembaga swadaya masyarakat) sebagai aktor yang kritis, menjadi pengamat untuk memberi tanggapan serta komentar atau kebijakan pemerintahan dengan cara memberikan kesadaran umum

¹⁶ Herman Hidayat.(2011). *Politik Lingkungan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.Hal 29

atas masalah-masalah lingkungan seperti kerusakan lingkungan, kerusakan hutan, perubahan iklim, erosi, polusi atau pencemaran, bencana banjir sampai kepunahan spesies biologis (flora dan fauna).¹⁷

Adanya pencabutan peraturan Nomor 23 Tahun 2012 tentang tata cara pengangkutan batubara melalui jalan umum tersebut mengakibatkan dampak sosial lingkungan terhadap masyarakat Kecamatan Muara Belida, karena timbulnya berbagai dampak yang sangat merugikan masyarakat. Dampak sosial lingkungan merupakan konsep dasar untuk menelaah sebuah gejala sosial dalam artian dampak sosial merupakan sebuah efek dari fenomena sosial sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.¹⁸ Adanya kegiatan yang merusak lingkungan berpotensi untuk memberikan dampak penting terhadap lingkungan pada lingkungan hidup seperti jumlah manusia yang terkena dampak, wilayah yang tercemar dampak, intensitas dan lamanya dampak berlangsung, banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak, sifat kumulatif dampak, dan pencemaran lingkungan akibat dampak. Kegiatan atau usaha yang memiliki potensi dampak penting tersebut antara lain:

- a. Pengubahan bentuk lahan dan bentuk alam.
- b. Menurunnya sumber daya alam.
- c. Kegiatan potensi yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan kemerostotan pemanfaatannya.
- d. Pencemaran lingkungan.
- e. Dampak populasi.

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Putri Nadiyah, (2018), Analisis Dampak Sosial Dalam Perencanaan Pembangunan, *Jurnal Kajian Ruang Sosial Dan Budaya*, Volume 1, Nomor 2, Hal 177


Dalam langkah pengelolaan lingkungan demi untuk kemakmuran masyarakat, maka sudah selayaknya pemerintah ambil bagian dalam pengaturan, terutama berkait dengan masalah pembangunan karena sering ada anggapan bahwa pembangunan merupakan penyebab rusaknya lingkungan.¹⁹ Berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 bahwa setiap usaha atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL (upaya pengelolaan lingkungan hidup- upaya pemantauan lingkungan hidup) wajib memiliki izin lingkungan, mengingat dampak yang dapat timbul akibat kegiatan manusia terhadap lingkungan, antara lain:

1. Perubahan iklim
2. Kerusakan, kemerosotan, dan kepunahan keanekaragaman hayati.
3. Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan atau kebakaran hutan dan lahan.
4. Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam.
5. Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat.
6. Peningkatan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Untuk lebih memperjelas mengenai dampak sosial lingkungan peneliti menyimpulkan dengan menggunakan bagan kerangka teori supaya mudah untuk dimengerti.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Bagan 1.1
Kerangka Teori



G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah cara untuk memecahkan masalah penelitian secara sistematis. Itu mungkin dipahami sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana penelitian dilakukan secara ilmiah.²⁰ Di dalamnya mempelajari berbagai hal langkah-langkah yang umumnya diadopsi oleh seorang peneliti dalam mempelajari masalah sosial lingkungan yang ada dialiran Sungai Musi Kecamatan Muara Belida yang mengakibatkan dampak sosial lingkungan yang membuat masyarakat menjadi ressa bersama dengan logika di belakang mereka, peneliti perlu mengetahui tidak hanya metode/teknik penelitian tetapi juga metodologi. Berikut ini metode yang akan digunakan peneliti di dalam penelitian:

1. Pendekatan/Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan menganalisis kehidupan sosial dengan cara menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu (*informal*) dalam latar alamiah. dengan kata lain, penelitian kualitatif berupaya menjelaskan bagaimana seorang individu melihat, menggambarkan, atau memaknai dunia sosialnya, pemaknaan ini merupakan hasil interaksi sosialnya.²¹

Dalam hal ini Prosedur dari penelitian bersifat menjelaskan, menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata atau kalimat sebagai jawaban atas permasalahannya adalah berupa fakta-fakta terjadinya kerusakan sosial lingkungan Daerah Aliran Sungai Musi

²⁰ C.R Kothari, (1990). *Research Methodologi, Methods adan Techniques (Second Revises Edition)*, India: Age International, hal 8.

²¹ Nanang martono. (2016). *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 10

Kecamatan Muara Belida yang diakibatkan oleh Pencabutan Peraturan Nomor 23 Tahun 2012 tentang tata cara pengangkutan batubara melalui jalan umum.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan deskriptif, yaitu penelitian untuk pencarian fakta pertanyaan dari jenis yang berbeda dan tujuan dari metode ini menggambarkan keadaan seperti yang telah terjadi saat ini, sehingga penulis tidak memiliki kontrol tetapi hanya bisa melaporkan apa yang telah terjadi.²² Dalam penelitian ini letak deskriptifnya adalah berupa uraian kalimat yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan dengan masalah-masalah mengenai dampak sosial lingkungan yang diakibatkan oleh Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2012 tentang tata cara pengangkutan batubara melalui jalan umum, dan juga terdapat fakta-fakta yang benar-benar ada serta yang berkaitan dengan dampak sosial lingkungan pendekatan yang digunakan dalam lingkungan.

2. Data dan Sumber data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data *primer* merupakan data yang di peroleh langsung dari para informan (orang yang memberikan informasi) dalam hal ini terdapat 15 informan yaitu Bapak Camat Muara Belida, Kepala Desa Yang Ada Di Kecamatan Muara Belida, masyarakat yang bersangkutan dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).

²² *Ibid*, hal 2

Kemudian data *sekunder*, data ini merupakan data pendukung/penunjang dari data primer seperti buku, jurnal, himbauan-himbauan, foto-foto, dokumen dan berita sehingga dapat mendukung yang berkaitan dengan politik ekologi.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.²³ Proses dalam wawancara adalah tanya jawab secara lisan oleh dua orang atau lebih untuk mendengarkan informasi-informasi atau keterangan-keterangan, wawancara bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang rinci, berisi pendapat, sikap, wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan tatap muka langsung dengan sumber yang bersangkutan. Setelah itu peneliti akan mencatat atau merekam baik rekaman suara ataupun video sesuai kebutuhan lapangan untuk menjadi bukti dan data dari hasil wawancara tersebut.

Tabel 1.1

Data Informan

No	Nama	Umur	Pekerjaan
1	Fb	26 tahun	Manajer kampanye walhi
2	Bd	45 tahun	Camat
3	Am	51 tahun	Kepala Desa
4	Sm	41 tahun	Ibu rumah tangga
5	Tk	39 tahun	Ibu rumah tangga
6	Rh	56 tahun	Petani/nelayan
7	Sp	40 tahun	Kepala Desa

²³ Sutrisno hadi, (1987), *Metodologi Research II*, Yogyakarta: Andi Offset, hal. 193.

8	Um	60 tahun	Nelayan
9	Ar	35 tahun	Nelayan
10	Md	37 tahun	Petani/nelayan
11	Uj	55 tahun	Nelayan
12	Dn	29 tahun	Pegawai PT
13	Dk	42 tahun	Petani/nelayan
14	Pm	49 tahun	Nelayan
15	Sw	28 tahun	Bidan puskesmas

Sumber: Peneliti Lapangan

b. Observasi

Selain teknik wawancara, penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode observasi. Teknik observasi adalah pengamatan suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.²⁴ Observasi yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah berupa mengamati terhadap dampak sosial lingkungan Daerah Aliran Sungai Musi Kecamatan Muara Belida.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian.²⁵ Pengumpulan data yang akan dilakukan dengan mengadakan kajian dokumen untuk membantu menunjang data penelitian seperti foto-foto, arsip, berita-berita, video himbauan-himbauan, maupun catatan-catatan yang berhubungan dengan dampak sosial lingkungan Daerah Aliran Sungai Musi Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim.

²⁴ *Ibid*, hal 194

²⁵ Nanang martono. (2016). *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 80

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Muara Belida, Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. Karena Kecamatan Muara Belida salah satu kecamatan yang melewati aliran sungai dan aliran sungai tersebut sudah tercemar dampak-dampak sosial lingkungan yang diakibatkan oleh Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2012 tentang tata cara pengangkutan barubara melalui jalan umum. Yang dulunya belum terjadi apa-apa sekarang sudah banyak terdapat dampak-dampak sosial lingkungan yang merugikan masyarakat jadi peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut. Penetapan lokasi penelitian yang merupakan tahap sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkan lokasi penelitian berarti objek dan tujuan bisa ditetapkan sehingga mempermudah peneliti melakukan penelitiannya, sedangkan fokus dari penelitian ini adalah Dampak Sosial Lingkungan Daerah Aliran Sungai Musi Kecamatan Muara Belida.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif, yaitu mendeskripsikan serta menganalisis data yang telah diperoleh dan selanjutnya dijabarkan dalam bentuk penjelasan sebenarnya. Di dalam analisis data kualitatif menurut Nanang Martono.²⁶ teknik analisa data yang peneliti gunakan di dalam penelitian ini antara lain menggunakan empat tahapan sebagai berikut:²⁷

²⁶ *Ibid*, hal 11

²⁷ *Ibid*, hal 11-12

a. Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dari informan, data tersebut berisi tentang hasil tanya jawab dengan informan yang ditulis secara lengkap, serta dokumentasi, hasil dari data yang diperoleh tersebut kemudian dicatat dan dikumpulkan, yang berkaitan dengan Analisis Politik Ekologi Dalam Pencabutan Peraturan Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengangkutan Batubara Melalui Jalan Umum.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakkan, dan pengubahan data kasar yang muncul dari catatan tertulis yang dihasilkan ketika berada di lapangan, bila proses ini dilakukan di akhir penelitian, akan semakin banyak informasi yang harus disaring. pada tahap ini peneliti menyaring informasi yang didapat melalui wawancara dari informan mengenai Analisis Pencabutan Peraturan Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengangkutan Batubara Melalui Jalan Umum.

c. Penyajian Data

Penyajian data berupa aktifitas menyajikan data hasil penelitian sehingga memungkinkan peneliti mengambil keputusan sementara dan dapat merencanakan tindakan berikutnya bila ternyata masih terdapat data yang tidak lengkap, perlu klarifikasi, atau sama sekali belum diperoleh, penyajian data cenderung mengarah pada penyederhanaan data kompleks keadaan kesatuan bentuk yang sederhana dan selektif sehingga mudah

untuk dipahami mengenai Dampak Sosial Lingkungan Daerah Aliran Sungai Musi Kecamatan Muara Belida

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan proses aktifitas merumuskan simpulan berdasarkan dua aktifitas sebelumnya yaitu data yang telah direduksi atau yang telah disajikan, pada tahap ini peneliti bertugas menggambarkan makna dari data yang telah disajikan. Kesimpulan ini berisi deksripsi atau gambaran dari permasalahan yang diteliti, sehingga tidak terjadi kesalahan makna dalam kesimpulan tersebut.

H. Sistematika Penulisan Laporan

Dalam sebuah penelitian tentu adanya tahapan-tahapan atau sistematika yang dijadikan panduan dalam penelitian. sistematika laporan yang akan peneliti buat terdiri dari bab-bab dan sub-sub bab yang di rangkum dalam 4 bab, yaitu:

Bab pertama. Pada bab ini Peneliti akan diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian atau manfaat, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian yang didalamnya meliputi metode penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, lokasi penelitian, teknik analisis data serta sistematika penulisan laporan.

Bab kedua, Pada bagian bab ini peneliti akan menjelaskan bagaimana keadaan secara rinci mengenai gambaran umum lokasi penelitian, dan akan menjelaskan secara detail gambaran wilayah tersebut.

Bab tiga, Pada bab ini akan membahas tentang hasil dari data-data yang sudah didapatkan akan dikaitkan dengan temuan di lapangan dan pertanyaan

penelitian yang di ajukan pada bab awal, kemudian data yang diperoleh oleh peneliti akan di bahas bagaimana keterkaitannya dengan teori yang sudah ada serta menjelaskan hasil temuan berdasarkan sudut pandang subjek dengan sudut pandang teoritis.

Bab empat, Pada akhir bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran, peneliti akan menyimpulkan hasil penelitian. pada bagian saran peneliti memberikan rekomendasi-rekomendasi yang biasa di lakukan oleh pihak yang terlibat.

BAB II


GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Lokasi penelitian yang berjudul “Analisis Politik Ekologi Dalam Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengangkutan Batubara Melalui Jalan Umum (Studi Atas Dampak Sosial Lingkungan Daerah Aliran Sungai Musi Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim) adalah Kecamatan Muara Belida yang berfokus pada dampak sosial lingkungan yang ada di aliran sungai musu Kecamatan Muara Belida. Pada bagian ini penulis akan menguraikan tentang gambaran umum wilayah dimana penelitian akan dilakukan, dalam hal ini terdapat dua hal yang akan penulis jelaskan tentang lokasi penelitian yaitu gambaran umum Kabupaten Muara Enim dan yang di fokuskan di Kecamatan Muara Belida.

A. Kabupaten Muara Enim

Kabupaten Muara Enim sebelumnya terdiri dari 22 kecamatan kemudian pada tahun 2012 bertambah tiga kecamatan yaitu Kecamatan Belimbing, Belida Darat dan Lubai Ulu, sehingga menjadi 25 kecamatan, dan menjadi 20 kecamatan sejak keluarnya UU Nomor 7 Tahun 2013, di mana lima kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim ini, yaitu Talang Ubi, Penukal Utara, Penukal Abab dan Tanah Abang bergabung membentuk kabupaten sendiri yaitu Kabupaten

Penukal Abab Lematang Ilir, serta terakhir menjadi 22 kecamatan dengan ditetapkannya peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2018.²⁸



Peta Lokasi Daerah Kabupaten Muara Belida

1. Letak Geografis Kabupaten Muara Enim

Secara geografis Wilayah Kabupaten Muara Enim terletak antara $3^{\circ} 3' 21''$ sampai $4^{\circ} 15' 14''$ Lintang selatan dan $103^{\circ} 18' 18''$ sampai $104^{\circ} 4,99''$ bujur timur. Kabupaten Muara Enim merupakan daerah agraris dengan luas wilayah $7.483,06 \text{ km}^2$, terdiri dari 20 kecamatan yang terdiri atas 245 desa beserta 10 kelurahan. Bumi serasan sekundang memiliki batasan wilayah.

Sebelah Utara : Kota Palembang, Kabupaten Musi Banyuasin, dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

²⁸ Muara Enim dalam angka 2018, <https://muaraenimkab.bps.go.id>.

Sebelah Timur: Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kota Prabumulih.

Sebelah Selatan: Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu,

Sebelah Barat :Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Lahat, Kota Pagar Alam.

Kondisi topografi daerah cukup beragam, daerah dataran tinggi di bagian Barat, merupakan bagian dari rangkaian pegunungan Bukit Barisan, meliputi Kecamatan Semende Darat, Laut, Semende Darat Ulu, Semende Darat Tengah dan Kecamatan Tanjung Agung. Daerah dataran rendah, berada dibagian tengah meliputi Muara Enim, Ujan Mas, Benakat, Gunung Megang, Rambang Dangku, Benakat dan Lubai. Terus di bagian utara-timur meliputi Kecamatan Gelumbang, Sungai Rotan dan laut terdapat daerah rawa yang berhadapan langsung dengan daerah aliran sungai musi yaitu Kecamatan Muara Belida.

2. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Muara Enim pada tahun 2018 menurut proyeksi penduduk berjumlah sekitar 574,884 orang. Pada tahun 2017 jumlah penduduk wilayah ini dihuni oleh sekitar 610 ribu orang dengan demikian selama kurang waktu 2017-2018 terjadi pertumbuhan besar 1,50 persen per tahun.

Persebaran penduduk menurut kecamatan di wilayah Kabupaten Muara Enim tidak merata. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak

adalah Kecamatan Muara Enim, kecamatan tersebut di huni oleh sekitar 67,363 penduduk. Sementara kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Muara Belida dengan jumlah penduduk sekitar 7,708 orang.²⁹

Tabel 2.1

Jumlah Penduduk Kabupaten Muara Enim 2018

No	Kecamatan	Jumlah penduduk	Luas wilayah (Km ²)	Kepadatan penduduk (Jiwa/Km ²)
1	Tanjung Agung	41,545	539.97	75
2	Muara Enim	67,363	203.8	307
3	Rambang Dangku	50,938	628.24	79
4	Gunung Megang	32,659	376.7	86
5	Gelumbang	59,226	644.2	88
6	Lawang Kidul	68,712	380.84	177
7	Semende Darat Laut	13,832	274.75	51
8	Semende Darat Tengah	10,206	419.93	27
9	Semdende Darat Ulu	15,712	466.6	37
10	Ujan Mas	24,747	268.7	95
11	Lubai	23,762	498.9	47
12	Rambang	26,017	522.62	48
13	Sungai Rotan	29,917	296.14	101
14	Lembak	18,697	251.1	70
15	Benakat	8,831	288.52	32
16	Kelekar	10,284	151	66
17	Muara Belida	7,708	176	45
18	Belimbing	23,019	289.7	79
19	Belida Darat	12,841	136.97	83
20	Lubai Ulu	28,958	485.82	54
	Jumlah	574,884	7300,5	77

Sumber : BPS Muara Enim

²⁹ *Ibid*, hal 67.

3. Penggunaan Lahan

a. Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan strategis bagi perekonomian Kabupaten Muara Enim juga tergantung pada sektor ini. hal ini dapat terlihat dari luas wilayah Kabupaten Muara Enim 79,02 persennya (564.971.8 Ha) merupakan lahan pertanian.

Bila dirinci menurut penggunaannya, penggunaan lahan di Kabupaten Muara Enim dibedakan menjadi lahan sawah dan lahan bukan sawah. Lahan bukan sawah sendiri dibedakan atas lahan untuk bangunan, ladang, hutan, kolam, perkebunan dan lainnya.

Fenomena yang terjadi di Kabupaten Muara Enim menunjukkan bahwa luas lahan sawah lambat laun semakin berkurang dari tahun ke tahun sejalan dengan banyaknya perubahan fungsi lahan pertanian menjadi lahan bukan pertanian.

Tabel 2.2
Luas Lahan Pertanian Per Kecamatan Kabupaten
Muara Enim

No	Kecamatan	Lahan sawah	Lahan bukan sawah	Lahan bukan pertanian	Jumlah
1	Semende Darat Laut	1.120	22.255	539	26.914
2	Semende Darat Ulu	1.828	39.761	1/075	42.664
3	Semende Darat Tengah	1.219	27.363	1.642	30.224
4	Tanjung Agung	2.436	53.465	15.103	71.004
5	Rambang	0	35.993	1.814	37.807
6	Lubai	254	49.198	3.480	52.932
7	Lawang	19	9.511	19.196	28.726

	Kidul				
8	Muara Enim	1.707	12.720	4.281	18.708
9	Ujan Mas	1.506	18.922	10.705	31.133
10	Gunung Megang	681	45.476	979	47.136
11	Benakat	151	28.240	16.805	45.186
12	Rambang Dangku	536,5	31.464,5	45.232	77.333
13	Gelumbang	306	56.484	13.767	70.557
14	Lembak	138	8.576	1.430	10.144
15	Sungai Rotan	4.740	23.098	6.576	34.414
16	Muara Belida	5.979	8.958	5.530	20.467
17	Kelekar	315	8.988	4.500	13.803
18	Belimbing	370	12.554	1.945	14.869
19	Lubai Ulu	2	45.125	2.722	47.849
20	Belida Darat	0	23.820	2.606	26.426
	Jumlah	23.407,2	546.971,8	159,927	748.306

Sumber: BPS Muara Enim

b. Tanaman Pangan

Pembangunan pertanian tanaman pangan merupakan bagian dari pembangunan ekonomi. Pembangunan di bidang ini diarahkan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani khususnya maupun masyarakat pada umumnya. Hal ini diupayakan melalui produksi pangan baik kuantitas maupun kualitasnya. Lahan pertanian di Kabupaten Muara Belida, menghasilkan beberapa komoditas pertanian tanaman pangan seperti: padi sawah, padi ladang, palawija, hortikultura, dan lain sebagainya.

Secara umum luas panen dan produksi padi pada tahun 2017 di Kabupaten Muara Enim mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, untuk luas panen dibanding tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 6,41 persen sedangkan untuk produksinya mengalami kenaikan sebesar 6,5 persen.

Apabila dilihat berdasarkan dimana tempat padi tersebut ditanam maka hasilnya bervariasi, seperti luas panen pada sawah di Kabupaten Muara Enim pada tahun 2017 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 35,35 persen dibanding tahun 2016, yaitu dari 12.634 Ha pada tahun 2016 naik menjadi 17.101 Ha pada tahun 2017. Begitu juga dengan hasil produksi padi sawah, meningkat sebesar 43,31 persen dibanding tahun 2016. Yaitu dari 66.1662,4 ton pada tahun 2016 menjadi 88.371,15 ton pada tahun 2017. Peningkatan produksi ini disebabkan perubahan musim penghujan yang sangat tinggi curah hujannya.

Padi ladang baik luas panen maupun produksinya juga mengalami penurunan, dari 8.254 Ha menjadi 6.158 Ha atau turun sebesar 25,39 persen. Sedangkan produksinya dari 22.823,89 ton menjadi 13.546,79 ton atau turun sekitar 40,64 persen.

Sementara itu, dari hasil produksi tanaman palawiji terlihat bahwa terjadi penurunan produksi seluruh tanaman palawija. Sedangkan pada komoditas hortikultura produksi buah-buahan pada tahun 2017 sebagian besar setiap jenis komoditi mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Namun yang paling berpotensi adalah buah-buahan mangga, duku, dan durian. Sementara untuk produksi sayur-sayuran hampir seluruh komoditas mengalami penurunan pada tahun 2017 hanya cabai yang mengalami peningkatan produksi.

4. Mata Pencarian Kabupaten Muara Enim

a. Perdagangan

Perdagangan merupakan salah satu urat nadi perembangan dan pertumbuhan ekonomi di Muara Enim. Sarana dan prasarana perdagangan yang efektif menunjang kegiatan perdagangan. Pasar yang merupakan sarana distribusi, memiliki fungsi untuk memperlancar proses penyaluran barang dan jasa.

b. Perkebunan

Komoditas perkebunan yang menjadi produk unggulan di Kabupaten Muara Enim adalah komoditi karet, sawit dan kopi. Pada tahun 2017 karet dan kopi mengalami peningkatan sedangkan sawit mengalami penurunan produksi dibanding tahun sebelumnya, selain itu jumlah keluarga petani ketiga komoditas tersebut mengalami penurunan menjadi 107.680 kepala keluarga.

c. Peternakan

Populasi ternak yang dicakup dalam publikasi ini adalah sapi potong, kerbau, kuda, kambing, domba, babi dan unggas. Usaha peternakan di Kabupaten Muara Enim belum merupakan jenis usaha yang berkembang, tetapi menunjukkan prospek yang cukup baik di masa mendatang. Usaha ternak bagi masyarakat dewasa ini terbatas pada usaha sambilan, sekedar untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan untuk angkutan pertanian. Usaha komersial belum timbul, walaupun ada beberapa keluarga yang telah bergerak di bidang tersebut. Dengan curah hujan yang hampir merata setiap tahun. Mengakibatkan persediaan air cukup dan kemungkinan rumput tumbuh

dengan baik. Hal ini merupakan salah satu keuntungan yang dimiliki daerah ini.

Pada tahun 2018 semua jumlah ternak besar sedikit bertambah dibandingkan pada tahun sebelumnya, populasi sapi mengalami penurunan sebesar 11.47 persen demikian pula sebagian besar pemotongan ternak unggas juga mengalami penurunan.

d. Perikanan

Produksi perikanan pada tahun 2018 di Muara Enim berjumlah 9.905,58 ton yang berasal dari perairan budi daya sebesar 6.671,75 ton dan perairan umum sebesar 3.233,83 ton. Produksi iklim di Kabupaten Muara Enim selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Seiring dengan meningkatnya produksi ikan di Kabupaten Muara Enim, konsumsi ikan perkapita Kabupaten Muara Enim pada periode 2009 sampai 2017 juga mengalami peningkatan. Peningkatan daya serap konsumsi ikan sangat terbuka lebar karena harganya lebih murah dari pada komoditas daging sehingga perkembangan produksinya mempunyai potensi yang besar untuk meningkat di masa yang akan datang.

5. Pertambangan

Sektor pertambangan merupakan sektor yang berperan cukup besar dalam perekonomian Kabupaten Muara Enim, terutama komoditas minyak dan gas serta batubara. Banyaknya produksi minyak bumi tahun 2018 sebesar 556.659,38 barel hanya sebesar 26,85 persen dari tahun sebelumnya yaitu 2.073.103,24 barel. Kemudian produksi gas bumi pada

tahun yang sama sebesar 39,67 persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan produksi batubara pada tahun 2017 sebanyak 2.844.706 ton, jika dibandingkan dengan tahun lalu hanya sebesar 12,45 persennya saja. Ada juga nama-nama PT batubara yang berlokasi di Kabupaten Muara Enim yaitu PT Bukit Asam, PT Satri Bahana Sarana, PT Pamapersada Nusantara, PT Badani Batubara, PT Tambang Batubara yang terletak di Kecamatan Lawang Kidul tepatnya di Kelurahan Tanjung Enim.

Sementara untuk potensi bahan galian golongan C Kabupaten Muara Enim terdiri dari tanah liat, pasir, bangunan, batu kali, koral, pasir kuarsa dan kromit. Dari beberapa komoditas di penggalan C, komoditas batu pecah menempati produksi terbesar di Kabupaten Muara Enim.

Namun penggunaan sumber daya alam secara besar-besaran dapat mengakibatkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan yang terasa dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kegiatan pertambangan dapat berdampak pada perubahan/rusaknya. Ekosistem yang rusak diartikan sebagai ekosistem yang tidak dapat lagi menjalankan fungsinya secara optimal seperti perlindungan tanah, tata air, pengatur cuaca, dan fungsi-fungsi lainnya dalam mengatur perlindungan alam lingkungan.

6. Transportasi

a. Prasarana Jalan

Jalan merupakan prasarana angkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Pembangunan ekonomi yang semakin meningkat menuntut peningkatan pembangunan jalan untuk

memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar arus lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lainnya.

Panjang jalan di seluruh wilayah Kabupaten Muara Enim tahun 2018 mencapai 1.775,57 km, meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 1.664,29 km. Dari total keseluruhan panjang jalan yang ada 212,30 km jalan berada di bawah wewenang negara. Sepanjang 184,17 km di bawah wewenang pemerintah Kabupaten Muara Enim. Dari total jalan kabupaten yang ada sepanjang 911,73 km atau 66,11 persen berupa jalan aspal sepanjang 233,27 km atau 16,29 persen berupa jalan krikil, dan sisanya 234,10 km atau 16,97 persen berupa jalan tanah dan beton.

Total seluruh jembatan di Kabupaten Muara Enim sebanyak 293 unit dengan panjang keseluruhan 8.332,60 meter. Jumlah jembatan ini terbesar di jalan nasional sebanyak 60 unit, di jalan provinsi sebanyak 9 unit, dan di jalan kabupaten sebanyak 224 unit.

b. Angkutan Darat


Jumlah bus yang tercatat di Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim tahun 2017 berjumlah 18 bus dengan jumlah daya angkut 135.000 penumpang. Sedangkan untuk angkutan truk berat jumlahnya mengalami peningkatan, begitu pula untuk truk sedang meningkat dari tahun 2017 ke tahun 2018.

B. Kecamatan Muara Belida

Kecamatan Muara Belida lahir pada tanggal 7 Januari 2006. Kecamatan Muara Belida merupakan Kecamatan yang terbentuk dari pemekaran Kecamatan Gelumbang Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003. Pemekaran tersebut bertujuan untuk:

1. Meningkatkan efektifitas penggunaan sumber daya
2. Memperpendek rentang kendali pemerintahan
3. Mempercepat penyebaran dan pemerataan hasil-hasil pembangunan, sehingga dapat memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kecamatan Muara Belida terdiri dari 8 Desa. Hasil pemekaran Kecamatan Gelumbang, antara lain : Desa Harapan Mulia, Arisan Musi, Gedung Buruk, Kayu Ara Batu, Arisan Musi Timur, Patra Tani, Tanjung Baru dan Mulia Abadi.



Peta Kecamatan Muara Belida

1. Gambaran Umum Kecamatan

a. Keadaan Geografis Kecamatan Muara Belida

Kecamatan Muara Belida memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kabupaten Banyuasin
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Ogan Ilir dan Kecamatan Gelumbang
3. Sebelah Barat : Palembang
4. Sebelah Timur : Kota Prabumulih

Wilayah Kecamatan Muara Belida ini sebagian besar merupakan daerah perairan dimana akses transportasinya adalah kendariaan air, hanya Desa Patra Tani yang merupakan ibu kota kecamatan yang akses jalan utamanya bisa ditempuh menggunakan jalan darat, itupun hanya sebagian dusun.

Kecamatan Muara Belida sebagian besar terdiri dari daerah rawa, dari luas wilayah Kecamatan Muara Belida sebesar 61,6 Km², 70% diantaranya adalah daerah lahan pertanian, dengan kepadatan penduduk sekitar 663 jiwa per Km². Kecamatan Muara Belida merupakan daerah yang beriklim tropis Basah (Type B) dengan musim hujan berkisar antara bulan April sampai dengan bulan Desember, sedangkan musim kemarau berkisar antara bulan Mei sampai dengan bulan Oktober.³⁰

³⁰ Muara Belida dalam angka 2018.

Tabel 2.3
Letak Geografis dan ketinggian dari permukaan sungai Kecamatan Muara Belida

No	Desa/kelurahan	Letak Geografis		Ketinggian		
		pantai	Bukan pantai	< 500	501-700	>700
1	Harapan Mulia	-	✓	✓	-	-
2	Arisan Musi	-	✓	✓	-	-
3	Gedung Buruk	-	✓	✓	-	-
4	Kayu Ara Batu	-	✓	✓	-	-
5	Arisan Musi Timur	-	✓	✓	-	-
6	Patra Tani	-	✓	✓	-	-
7	Tanjung Baru	-	✓	✓	-	-
8	Mulia Abadi	-	✓	✓	-	-

Sumber: data potensi Kecamatan Muara Belida 2018

2. Pemerintahan

a. Wilayah Administrasi

Kecamatan Muara Belida memiliki luas wilayah sekitar 61,6 Km², dengan 8 Desa yaitu: Desa Patra Tani, Gedung Buruk, Tanjung Baru, Harapan Mulia, Mulia Abadi, Kayu Ara Batu, Arisan Musi dan Arisan Musi Timur yang masing-masing desa dipimpin oleh Kepala Desa.

Dari 8 desa tersebut, Kecamatan Muara Belida mempunyai 26 dusun yang masing-masing dusunnya memiliki kepala desa. Jumlah dusun terbanyak berada di Desa Tanjung Baru yaitu sebanyak 7 dusun. Yang masing-masing jarak tempuh Desa ke Ibukota Kecamatan sebagai berikut.³¹

³¹ Muara Belida dalam angka 2018, hal 11

Tabel 2.4
Jarak kantor Kepala Desa ke Kantor Kecamatan di Kecamatan Muara Belida.

No	Nama Desa	Jarak Desa ke Ibukota Kecamatan (Km)
1	Harapan Mulia	7
2	Arisan Musi	20
3	Gedung Buruk	6
4	Kayu Ara Batu	30
5	Arisan Musi Timur	20
6	Patra Tani	5
7	Tanjung Baru	13
8	Mulia Abadi	10

Sumber : Kecamatan Muara Belida 2018

Berikut terdapat nama-nama kepala desa yang menjabat mulai dari tahun 2015 sampai 2021 beserta pendidikannya.

Tabel 2.5
Nama dan Pendidikan Kepala Desa di Kecamatan Muara Belida 2015-2021

No	Nama Desa	Nama Kades/Lurah	Pendidikan
1	Arisan Musi	Eka Yadi	SMA
2	Gedung Buruk	Saparudin	SMA
3	Harapan Mulia	Meri Irawan, S.Sos	S1
4	Arisan Musi Timur	Impon Hadi	SMA
5	Patra Tani	Beni Frizal	SMA
6	Tanjung Baru	Amir Syarifudin	SMA
7	Mulia Abadi	Candra Muska	SMA
8	Kayu Ara Batu	Sadilman	SMA

Sumber: kantor Kecamatan Muara Belida.

b. Penduduk

Pada tahun 2018, jumlah penduduk di Kecamatan Muara Belida tercatat sebanyak 8.037 jiwa, dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 4.085 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 3.953 jiwa. Penduduk terbanyak di Kecamatan Muara Belida ini berada di Desa Tanjung Baru sebanyak 1.459 jiwa, di ikuti oleh Desa Arisan Musi sebanyak 1.124 jiwa dan Desa Patra Tani sebanyak 1.004 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terkecil di Desa Harapan Mulia sebanyak 763 jiwa. Kecamatan Muara Belida merupakan kecamatan yang jumlah penduduk yang paling sedikit diantara kecamatan-kecamatan yang berada di Kabupaten Muara Enim.

Tabel 2.6

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Desa Di Kecamatan Muara Belida

No	Nama Desa	Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Arisan Musi	587	537	1.124
2	Gedung Buruk	472	479	951
3	Harapan Mulia	385	378	763
4	Arisan Musi Timur	502	484	986
5	Patra Tani	503	501	1.004
6	Tanjung Baru	743	716	1.459
7	Mulia Abadi	453	429	883
8	Kayu Ara Batu	438	429	867
JUMLAH		4.085	3.953	8.037

Sumber: Muara Belida dalam angka 2018

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah Penduduk di Kecamatan Muara Belida, yang paling banyak penduduknya adalah Kelurahan

Tanjung Baru dengan jumlah penduduk 1.459 dengan jumlah laki-laki sebanyak 743 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 716 jiwa. Sedangkan Desa yang paling sedikit penduduknya adalah Desa Harapan Mulia dengan jumlah penduduk 763 jiwa dengan laki-laki sebanyak 385 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 378 jiwa.³²

3. Sosial

a. Pendidikan

Untuk meningkatkan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, melalui peningkatan melalui pendidikan penduduk, di kecamatan ini terdapat fasilitas pendidikan di berbagai jenjang pendidikan. Pada tahun 2018 di kecamatan ini tidak ada sekolah TK baik negeri maupun swasta, untuk tingkat pendidikan dasar, terdapat 6 Sekolah Dasar Negeri (SDN) dengan 35 orang guru negeri dan 15 guru swasta yang menampung sebanyak 867 orang murid. Dengan demikian secara rata-rata setiap sekolah menampung 145 orang murid, dan setiap 22 orang murid tersedia satu orang guru. Di kecamatan ini juga terdapat Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang setara SD sebanyak 1 MI Negeri dan 1 MI swasta yang masing-masing menampung 275 murid dan 6 guru negeri. Hanya Desa Patra Tani dan Arisan Musi Timur yang memiliki sekolah dasar/ sederajat.

Untuk tingkat pendidikan sekolah menengah tingkat pertama, terdapat 2 SMP Negeri yaitu di Desa Harapan Mulia dan Kayu Ara Batu

³² Muara Belida Dalam Angka 2018, Hal 16

dengan 7 guru negeri dan 8 guru swasta menampung 190 orang murid. Dengan demikian, secara rata-rata setiap sekolah menampung 95 orang murid, dan setiap 11 orang murid tersedia satu orang guru. Di kecamatan ini juga terdapat Madrasah Tsabawiyah (MTs) yang setara SMP yang terletak di Desa Arisan Musi Timur yang menampung 186 murid.

Untuk tingkat pendidikan SMA, di kecamatan terdapat 1 SMA yang ada di Desa Harapan Mulia yang menampung 83 murid. Dan juga terdapat 1 Madrasah Aliyah (MA) swasta yang terletak di Desa Arisan Musi yang menampung 128 murid.

b. Kesehatan

Peningkatan derajat kesehatan merupakan dimensi berikutnya dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk itu ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai menjadi sangat penting. Di Kecamatan Muara Belida terdapat 3 Puskesmas pembantu yang terletak di Desa Gedung Buruk, Patra Tani dan Arisan Musi Timur dan 6 poskesdes, untuk tenaga kesehatan terdapat 6 orang bidan.

c. Keluarga Berencana

Pada tahun 2017 di Kecamatan Muara Belida jumlah keluarga prasejahtera sebanyak 1.639 keluarga, jumlah keluarga sejahtera tahap I sebanyak 563 keluarga, jumlah keluarga sejahtera tahap II sebanyak 218 keluarga, jumlah keluarga tahap III sebanyak 116 keluarga.

d. Agama

Dalam rangka mewujudkan masyarakat beriman dan bertaqwa menuju masyarakat madani yang berbudi luhur melalui pendidikan agama maka diperlukan sarana peribadaaan. Di kecamatan ini terdapat 18 bangunan masjid.

Tabel 2.7

Jumlah tempat peribadaaan per desa di Kecamatan Muara Belida tahun 2018

No	Desa	Tempat Beribadah		
		Masjid	Langgar /surau	Gereja
1	Arisan Musi	1	-	-
2	Gedung Buruk	3	-	-
3	Harapan Mulia	1	-	-
4	Arisan Musi Timur	1	1	-
5	Patra Tani	4	-	-
6	Tanjung Baru	5	-	-
7	Mulia Abadi	2	-	-
8	Kayu Ara Batu	1	-	-
JUMLAH		18	1	0

Sumber: Muara Belida 2018

Dari penjelasan tabel diatas bahwa masyarakat Kecamatan Muara Belida mayoritas penduduknya beragama islam.

e. Potensi di Kecamatan Muara Belida

Kecamatan Muara Belida terdiri dari daerah rawa dan lahan yang mencapai 50%, masyarakat Kecamatan Muara Belida menggantungkan hidupnya dengan bertani, antara lain persawahan. Selain bertani masyarakat Kecamatan Muara Belida memanfaatkan lahannya di sektor perkebunan, antara lain sayur-sayuran ada juga yang berkebun karet dan sebagian masyarakat bermata pencaharian dengan berdagang, disamping itu pula banyak masyarakat Desa yang menggantungkan hidupnya dengan nelayan ikan maupun di rawa-rawa ataupun disungai musi karena Kecamatan Muara Belida mayoritas penduduknya berada di pinggiran sungai jadi banyak masyarakat disana memanfaatkan untuk menacari ikan dan juga sungai tersebut banyak manfaatnya untuk masyarakat di sana.³³

4. Pertanian

a. Penggunaan Lahan

Luas wilayah di kecamatan ini, terdapat lahan sawah dan lahan bukan sawah yaitu sebesar 20.467 Ha. Bila dirinci menurut penggunaannya, pemanfaatan lahan sawah yang paling luas adalah lahan bukan sawah sebesar 8.958 Ha. Di susun lahan sawah 5.979 serta lahan bukan pertanian sebesar 5.530 Ha.

Selain itu, lahan yang juga cukup luas yaitu berupa lahan sementara tidak di usahakan, perkebunan 1.950 Ha, tegal/huma/kebun/ladang yaitu seluas 900 Ha. Untuk bangunan seluas

³³ Muara Belida dalam angka 2018, hal 30

1.176 Ha, sedangkan sisanya digunakan untuk lainnya sebesar 4.530 Ha.

b. Sawah

Sawah adalah salah satu contoh pertanian yang ada di Kecamatan Muara Belida, petani di wilayah ini memulai penyemaian benih pada musim kemarau selanjutnya penanaman benih pada musim penghujan datang. Lahan yang digunakan oleh petani adalah daerah yang dialiri anak sungai atau rawa (lebak) karena lahan ini sangat cocok digunakan untuk menanam tumbuhan yang sangat memerlukan air dan kelembaban udara ini atau sama halnya dengan petani padi lain yang ada di Indonesia. Biasanya rata-rata petani panen pada bulan Agustus jika keadaan musim normal, dan biasanya petani mengolah hasil panennya sendiri dikarenakan petani ini perorangan bukan kelompok (kelompok tani) tetapi ada juga sebagian yang berkelompok seperti kelompok tani.³⁴

Disamping itu petani di Kecamatan Muara Belida juga mempunyai kendala yang sangat perlu perhatian oleh Pemerintah atau Investor, karena masih banyak lahan tidur yang masih belum dimanfaatkan oleh petani disebabkan kurangnya modal dalam mengelolah lahan yang ada, lahan yang subur ini sangat besar dampaknya bila dikelolah dengan baik dikarenakan dapat membantu perekonomian masyarakat. Masyarakat khususnya para petani sangat

³⁴ *Ibid*, hal 31.

mengharapkan bantuan dari pemerintah baik itu dalam bentuk dana maupun pengetahuan dalam hal ini wawasan dalam pengolahan lahan pertanian sehingga mencapai hasil yang lebih baik.

Kecamatan Muara Belida tergolong ke dalam daerah pertanian, yang sebagian besar daerahnya merupakan rawa. Selain pertanian, sebagian daerah di Kecamatan ini memanfaatkan lahannya untuk berkebun. Seluruh desa di Kecamatan Muara Belida tergolong kedalam desa swasembada, artinya desa di Kecamatan Muara Belida dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.

Tabel 2.8

Luas Lahan Sawah dan Bukan Sawah Kecamatan Muara Belida

No	Uraian	2018
1.	Lahan sawah	5.979
	- Irigasi	0
	- Tadan hujan	0
	- Lebak polder	5.979
2.	Lahan bukan sawah	14.488
	- Tegal/huma/kebun/ladang.	900
	- Hutan rakyat	130
	- Sementara tidak diusahakan	2.205
	- Kolam/tebal/empang/hutan negara	3.773
	- Perkebunan	1.950
3	Lahan bukan perkebunan	5.530
	Jumlah	20.467

Sumber: Muara Belida 2018

c. Perkebunan

Perkebunan yang ada dikecamatan muara belida seperti Kelapa Sawit, Karet, Jagung, dan timun tetapi mayoritas masyarakat banyak memanfaatkan lahan mereka dengan menanam jagung dan timun. Timun adalah salah satu tanaman yang sangat digandrungi oleh petani karena hasil yang sangat menguntungkan disamping itu pula usia tanaman ini mencapai 5 bulan dalam hasil panen, sedangkan panen dilakukan setiap hari.³⁵

Sama dengan pertanian, perkebunan juga memiliki kendala dari segi pemahaman berkebun dalam hal ini petani sangat mengharapkan adanya pelatihan-pelatihan yang dapat menambah wawasan mereka serta bantuan untuk mengelolah lahan-lahan yang masih kosong dan belum dimanfaatkan oleh petani. Petani juga tak hanya mengaharapkan bantuan dari pemerintah setempat namun mereka juga mengharapkan adanya Investor yang dapat bekerja sama dalam hal ini Perkebunan Karet di Kecamatan muara belida.

Pada tahun 2018, di Kecamatan Muara Belida, tanaman karet terdapat pada perkebunana rakyat dengan luas 1.337 Ha dan menghasilkan produk sebanyak 5.615 ton. Sedangkan perkebunan swasta dengan luas 2.540 Ha sebesar 1.212.000 ton.

Untuk tanaman kelapa sawit, di Kecamatan Muara Belida, terdapat perkebunan rakyat dan perkebunana swasta tepatnya di Desa Patra Tani.

³⁵ Muara Belida dalam angka 2018, hal 36

Perkebunana rakyat dengan luas 1.337 Ha mempunyai produksi sebanyak 22.478 ton, sedangkan perkebunana swasta dengan luas 1.027,23 Ha dan yang belum produksi. Sementara untuk tanaman kopi juga berasal dari perkebunana rakyat seluas 3 Ha dengan produksi sebanyak 4 ton.³⁶

Tabel 2.9
Luas Tanaman dan Produksi Tanaman Perkebunan Komoditi
Unggulan Di Kecamatan Muara Belida 2017-2018

No	Jenis Tanaman	Luas tanam (2017)	Produksi (2017)	Luas tanam(2018)	Produksi/tan (2018)
1	Kelapa Sawit				
	- Perkebunan Rakyat	1.337	22.460	1.337	5.615
	- Perkebunan Negara	-	-	-	-
	- Perkebunan Swasta	2.540	-	1.966,30	1.212.000
2.	Kopi				
	- Perkebunan Rakyat	3	4	3	3
	- Perkebunan Negara	-	-	-	-
	- Perkebunan Swasta	-	-	-	-
3.	Karet				
	- Perkebunan Rakyat	1.512	1.643	1.512	1.643
	- Perkebunan Negara	-	-	-	-
	- Perkebunan Swasta	221,70	665,10	221.70	-

Sumber : Profil Kecamatan Muara Belida

³⁶ *Ibid*, hal 37

d. Peternakan

Populasi ternak dan unggas di Kecamatan Muara Belida pada tahun 2018 adalah sebesar 40.915 turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 66.433 yang terdiri dari 40.020 untuk unggas dan sebesar 895 untuk ternak.

Jumlah pemotongan ternak di Kecamatan Muara Belida pada tahun 2017 sebesar 81 ekor ternak dan 200.772 untuk unggas, untuk ternak besar jumlah pemotongan naik 10 ekor sedangkan untuk unggas naik drastis sebanyak 37.891 dengan pemotongan ayam ras pedaging menjadi penyumbang terbesar

Peternakan memang banyak dalam setiap daerah begitu juga peternakan yang ada dikecamatan muara belida, salah satu contoh adalah Desa Gedung Buruk yang masyarakat berprofesi sebagai peternak baik itu Kambing, Ayam ,Itik, Sapi, ataupun Kerbau.

Tabel 2.10**Populasi Ternak dan Unggas Menurut Jenis Di Kecamatan Muara Belida Tahun 2017-2018**

N0	Jenis Ternak/Unggas	2017	2018
1.	Ternak		895
	- Sapi	698	129
	- Kerbau	89	13
	- Kuda	0	0
	- Kambing	-	753
	- Domba	-	0
	- Babi	-	0
2	Unggas		40.020
	-Ayam kampung	-	36.896
	-Ayam ras pedaging/petelur	-	0
	-Itik/itik manila	-	3.124
	Jumlah	65.646	40.915

Sumber: Muara Belida 2018

e. Perikanan

Produksi perikanan di perairan budi daya di Kecamatan Muara Belida ini berjumlah 350,29 ton berasal dari perikanan perairan budi daya dengan luas areal sebesar 47,65 hektar/unit, jumlah produksi tahun ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebanyak 871,41 ton

dengan luas areal sebesar 5.843 Ha. Sementara untuk perikanan perairan umum terdapat di sunagi meriak perbatasan dengan sungai musi.

Tabel 2.11

Luas areal dan produksi perikanan di perairan budidaya dan perairan di Kecamatan Muara Belida tahun 2018

No	Uraian	Luas (Ha/unit)	Produksi (ton)
1.	Perairan budidaya		
	- Kolam	5,45	90,39
	- Sawah	4,20	66,48
	- Kerambah	38	193,42
2.	Perairan umum		
	- Sungai	3.600,00	270,25
	- Rawa/Lebak	2.050,00	240,75
	- Danau	193,00	360,41

Sumber : Muara Belida 2018

5. Sarana Transportasi

Transportasi yang sering di gunakan oleh masyarakat di Kecamatan Muara Belida banyak menggunakan adalah perahu kecil, *ketek* (perahu sedang), perahu besar, speed boat tetapi banyak masyarakat yang

menggunakan perahu untuk mencari ikan karena Kecamatan Muara Belida tersebut desa-desanya terletak di pinggiran sungai.

Jembatan yang terdapat di Kecamatan Muara Belida sebanyak 1 jembatan yang ada Desa Harapan Mulia. Karena belum ada jembatan penghubung dari Desa Gedung Buruk ke Desa Patra Tani jadi masyarakat menggunakan alat transportasi air.

Sungai sebagai sarana transportasi tidak hanya digunakan oleh masyarakat untuk melintasi sebagai kendaraan penyebrangan tetapi juga digunakan sebagai transportasi pengangkutan barang dalam jumlah besar yaitu pengangkutan batu bara dan juga ada beberapa perusahaan batu bara yang sering melintasi daerah aliran sungai Kecamatan Muara Belida antara lain PT Batubara Mandiri (PT BM), PT Sinar Musi Jaya mengangkut batubara pasir, split, koral. PT Bukit Asam Persero unit Dermaga Kertapati, PT Rantai Mulia Kencana (RKM) Selat Panai Kecamatan Gandus. PT Dizamatra Powerindo, PT Muara Alam Sejahtera, PT Cipta Kridatama (CK).

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan membahas tentang analisis politik ekologi dalam Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2012 atas dampak sosial lingkungan di Daerah Aliran Sungai Musi Kecamatan Muara Belida. Dengan menggunakan teori politik ekologi. Politik ekologi merupakan suatu pendekatan yang menggabungkan masalah lingkungan dengan politik ekonomi, untuk mewakili suatu pergantian tensi yang dinamik antara lingkungan dengan manusia dan kelompok yang bermacam-macam di dalam masyarakat dalam skala individu lokal kepada transnasional secara keseluruhan. Terdapat dua peran yaitu peran aktor langsung dan peran aktor tidak langsung dan juga terdapat sebab yang mengakibatkan berbagai dampak sosial lingkungan Daerah Aliran Sungai Musi.

A. Peran Aktor Politik Ekologi Dalam Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengangkutan Batu Bara Melalui Jalan Umum

Berdasarkan hasil penelitian terdapat aktor yang paling berpengaruh dan tanggung jawab atas kerusakan lingkungan, karena pemerintah merupakan pembuat kebijakan dan berperan dalam pembuat kebijakan, dan juga terdapat peran aktor tidak langsung yang bersifat independen yang kritis menjadi pengamat untuk memberi tanggapan serta komentar atas kebijakan pemerintah, dan juga dalam peran aktor tidak langsung terdapat salah satu perusahaan yang merasa sangat dirugikan dengan pencabutan peraturan tersebut.

1. Peran Aktor Langsung

Dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam, Pemerintah seharusnya mengacu pada ketentuan pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang dengan tegas mengamatkan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk memakmurkan rakyat. Kembali pada amanat UUD NRI 1945 pasal 33 ayat (3), Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran terhadap klausul “dikuasai negara” dimana mencakup makna penguasaan oleh Negara dalam arti luas yang bersumber dan turunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat dan sumber-sumber kekayaan.”³⁷

Penafsiran Mahkamah Konstitusi tersebut sama dengan prinsip hak menguasai Negara sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraris (UU No.5 Tahun 1960). Pasal 2 UU No.5 Tahun 1960 memberikan landasan konsep hak menguasai negara yang juga dapat diturunkan kepada konsep hak menguasai negara dan sumber daya mineral dan batu bara.³⁸ Berdasarkan hak menguasai negara tersebut, jika diturunkan untuk bidang pertambangan, maka seharusnya Negara diberikan wewenang untuk:

³⁷ Victor Imanuel, (2012), Hak Menguasai Negara Atas Mineral Dan Batu Bara Pasca Berlakunya Undang-Undang Mineral, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 3, Hal 479.

³⁸ *Ibid*, hal 481.

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

Kedudukan penguasaan Negara terhadap sumber daya mineral dan batu bara, sebagaimana konsep tersebut, tidak nampak dalam pengelolaan mineral dan batu bara di masa rezim kontrak karya. Negara bukan menjadi pihak yang superlatif dan mengatur hubungan hukum antara perusahaan pertambangan dan sumber daya yang ada, tetapi juga melakukan hubungan hukum dan memberikan insentif-insentif terhadap perusahaan-perusahaan tersebut.

Perubahan kebijakan di bidang pertambangan baru dimulai ketika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah mengesahkan UU No.4 Tahun 2009. UU No.4 Tahun 2009 menjadi titik perubahan kebijakan di bidang pertambangan sebagai Izin Usaha Pertambangan karena dihapuskannya model kontrak karya dan digantikan dengan sistem perizinan. UU No.4 Tahun 2009 mengenai izin di bidang pertambangan sebagai izin usaha pertambangan (IUP). Kontrak karya dan izin merupakan dua figus yang sama sekali berbeda. Perbedaan di antara

keduanya bukan sebatas “kulit” konsep saja, tetapi merupakan perbedaan yang paradigmatik.³⁹

Jika mengacu pada UU No. 4 Tahun 2009, keterpaduan karakter tersebut sebagai corak *gelede normestelling* dalam figur IUP, khususnya IUP Eksplorasi. Hal ini disebabkan IUP tidak dapat dilepaskan dari izin lingkungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 36 ayat (1) UU No.23 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap usaha atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Sedangkan IUP Eksplorasi, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009, diwajibkan untuk terlebih dahulu memiliki AMDAL. Oleh karena itu IUP Eksplorasi tidak dapat dilepaskan dari izin lingkungan yang memiliki karakter pencegahan bahaya pada lingkungan.

Karakter pengendalian pencegahan bahaya itulah yang secara paradigmatik tidak tampak dalam model kontrak karya. UU No.11 Tahun 1967 tidak secara eksplisit menempatkan pemerintah sebagai pihak yang dapat menjadi pengendali atau pengaruh dalam kegiatan pertambangan di Indonesia. ketidakjelasan posisi pemerintah sebagai pihak yang mengendalikan pertambangan menyebabkan tidak nampak kedudukan hak menguasai negara atas mineral dan batu bara. Tetapi kedudukan hak menguasai negara tersebut akan menjadi sia-sia jika implementasi

³⁹ *Ibid*, hal 482

penegakan hukum dalam hal pelanggaran atas IUP tidak direncanakan secara tegas.⁴⁰

Dalam pembahasan mengenai peran aktor politik ekologi terdapat peran Pemerintah yaitu Negara sebagai pelaku langsung atas pembangunan sektor dan juga sebagai kontributor atas kerusakan lingkungan.⁴¹ Dalam hal ini Negara sebagai peran aktor langsung dalam Pemerintah Sumatera Selatan melalui Gubernur yang memiliki hak atas pembuatan sebuah kebijakan dan juga ternyata pemerintah juga bisa mencabut atau mengganti sebuah kebijakan, yang salah satu kebijakan Peraturan Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2012 tentang tata cara pengangkutan batubara melalui jalan umum dipindahkan keperaturan sebelumnya yaitu Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Peraturan tersebut dicabut karena banyaknya keluhan dari pemerintah setempat atau pun dari masyarakat yang merasa terganggu dengan angkutan batubara tersebut. Karena membuat masyarakat menjadi resah oleh sebab itu maka pihak Pemerintah Sumatera Selatan menerima keluhan dari masyarakat dan mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satu solusi yang dilakukan Pemerintah Sumatera Selatan yaitu membuat kebijakan mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 74

⁴⁰ *Ibid*, hal 482

⁴¹ Herman Hidayat, (2011), *Politik Lingkungan Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru Dan Reformasi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Hal 16

Tahun 2018 tentang pencabutan peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2012 tentang tata cara pengangkutan batu bara melalui jalan umum itu semua dilarang oleh melewati jalan darat.

‘kami sebagai pemerintah tingkat kecamatan saja tidak mengetahui bahkan tidak ada informasi yang kami dapat, kami saja taunya peraturan itu dicabut dari internet’⁴²

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa tidak ada sosialisasi secara langsung antara pemerintah tingkat atas ke pada pemerintah tingkat kecamatan. Walaupun Camat sendiri bagian dari pemerintah yang mereka merasa kurang mendapat informasi terhadap pencabutan peraturan itu sendiri sehingga kebijakan itu sendiri tidak berdasarkan kesepakatan antara tingkatan pemerintah.

Negara sebagai peran aktor langsung dalam politik ekologi yang sangat berpengaruh terhadap kerusakan lingkungan, dia yang membuat peraturan dan juga bisa mengubah peraturan tersebut. Dengan banyaknya keluhan dari masyarakat setempat maka dari itu pemerintah mencabut peraturan dan ternyata setelah terjadinya pencabutan peraturan memang mengurangi dampak yang ada di jalan terdarat. Akan tetapi ternyata dalam pencabutan peraturan tersebut malah menimbulkan dampak baru yang ada di daerah aliran-aliran sungai padahal sungai banyak dimanfaatkan oleh

⁴² Bd, Camat Muara Belida, Wawancara Tanggal 16 Januari 2020.

masyarakat jika sungai itu tercemar maka dampak yang akan di rasakan oleh masyarakat.

Banyak sekali dampak yang dirasakan masyarakat salah satunya Masyarakat Daerah Aliran Sungai Musi Kecamatan Muara Belida yang sekarang merasakan dampak sosial lingkungan akibat Pencabutan Peraturan Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengangkutan Batu Bara Melalui Jalan Umum.

Adapun hasil wawancara dari Pemerintah Kecamatan Muara Belida yaitu Kepada Bapak Camat Kecamatan Muara Belida, ia beranggapan bahwa

“Kita sudah pernah melakukan musyawarah untuk melakukan kegiatan penyetopan kegiatan angkutan batu bara tetapi dari hasil musyawarah tersebut bahwa kegiatan angkutan batu bara tersebut sudah tidak bisa di stopkan lagi karena hal tersebut sudah di atur oleh pihak pemerintahan jadi kegiatan angkutan batu bara tidak bisa di stop lagi. Dan juga kita hanya dari pemerintahan kecil jadi kita sampai sekarang hanya bisa menerima saja”⁴³

Dari penjelasan diatas bahwa angkutan batubara memang sudah tidak bisa dihentikan lagi jadi masyarakat hanya bisa menerima dampak sosial lingkungan. Dari mulai tercemarnya sungai, udara yang akan menimbulkan kerugian kepada masyarakat dan juga sebagai pemerintah tingkat kecamatan juga tidak bisa menghentikan kegiatan tersebut karena memang kegiatan tersebut diatur oleh pihak pemerintah tingka atas jadi

⁴³ Hasil Wawancara Dengan Camat Kecamatan Muara Belida , Dilakukan Pada Tanggal 16 Januari 2020.

sebagai pemerintah kecil hanya bisa menerima mengenai dampak sosial lingkungan ke masyarakatnya.

Dalam analisis politik ekologi bahwa semua kegiatan pembuatan atau pencabutan tersebut harus mempertimbangkan dan melihat apa yang akan terjadi antara unit politik dan lingkungan yang berhubungan dengan politik dan perubahan lingkungan. Bahkan pihak kecamatan saja sudah mau mengadakan pemberhentian angkutan batu bara tetapi dengan hanya sebagai pemerintah kecamatan saja itu tidak mudah untuk melawat unit politik tingkat pemerintah tingkat atas. Dengan ketidak setaraan kekuasaan yang berkaitan dengan perubahan lingkungan dan juga terdapatnya distribusi pelaksanaan kekuasaan politik dan ekonomi yang menimbulkan susahny pemerintah tingkat kecamatan untuk melakukan pemberhentian angkutan batu bara.

Peran aktor langsung terdapat dalam analisis politik ekologi bahwa lingkungan sendiri merupakan salah satu hal yang harus diamati dari mulai akibat terjadinya pencemaran lingkungan, dan juga bagaimana dampak kepada masyarakat jika lingkungan itu sendiri tercemar. Akan tetapi semua hal yang bersangkutan dengan lingkungan terdapat gerakan dari aktor pelaku itu sendiri dalam pengelolaan lingkungan.

Lingkungan akan tercemar jika didalamnya terdapat gerakan dari pelaku langsung itu sendiri makan dari sanalah masyarakat ingin meminta haknya supaya lingkungan yang tercemar ditindak-lanjuti untuk

kelestarian masyarakat setempat, maka dari itulah masyarakat melakukan aksi untuk menutup aktivitas perusahaan batu bara yang dinilai sangat merugikan masyarakat dan juga banyak menyebarkan polusi udara ataupun air.

“Kedatangan kami kesana untuk memintak Gubernur Sumatera Selatan untuk mensetop dan menindak tegas perusahaan karena tidak mematuhi peraturan undang-undang RI dengan cara memberhentikan aktivitas pengangkutan sekarang pihak pemerintah belum pernah datang untuk melihat kondisi yang masyarakat alami dan untuk menindak lanjuti masalah tersebut dan menutup perusahaan akan tetapi hasil dari aksi warga tersebut pihak pemerintah akan membuat tim terpadu dari pihak BLH, Dinas SDM dan dinas kesehatan serta dari pemerintahan setempat akan tetapi sampai pihak pemerintah belum pernah datang untuk melihat kondisi kami dan untuk menindak lanjuti masalah pencemaran lingkungan itu tersebut”⁴⁴

Dari penjelasan wawancara diatas bahwa masyarakat Kecamatan Muara Belida sudah pernah datang ke kantor gubernur untuk melakukan pemberhentian angkutan batubara akan tetapi pihak pemerintah hanya menjanjikan bahwa akan membuat tim untuk melakukan pengawasan mengenai batubara oleh pihak perusahaan yang bisa merugikan masyarakat. Akan tetapi sampai sekarang pihak pemerintah belum pernah datang ke Kecamatan Muara Belida untuk melihat kondisi yang masyarakat disini rasakan.

Dalam analisis politik ekologi bahwa dalam suatu pendekatan antara masalah sumber daya alam dan asal usul kerusakan sumber daya

⁴⁴ Am, Kades Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida, Wawancara Tanggal 20 Januari 2020

alam, politik ekologi juga peduli pada dimensi politik dalam penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam.

Bahwa dalam membuat terminal ataupun pelabuhan tersebut seharusnya berdasarkan persetujuan pemerintah setempat akan tetap nyatanya sekarang sudah ada beberapa terminal/ pelabuhan kapal batu bara. Melintas saja sudah banyak terjadi dampak sosial lingkungan apa lagi kalau sudah ada terminal, yang seperti itu seharusnya harus di perhatikan oleh pemerintah dari mulai terjadinya dampak sosial lingkungan dan juga dampak pencemaran udara sangat berbahaya kepada masyarakat dan semenjak itu pula banyak masyarakat yang terkena penyakit.

Sedangkan air sungai juga banyak dimanfaatkan oleh masyarakat disana, semua kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat disana semuanya melewati sungai dan juga airnya sendiri banyak sekali digunakan oleh warga untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sebagai pemerintah setempat pastinya mempunyai harapan kedepan untuk masyarakat supaya mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat, dan juga supaya berkurangan dampak sosial lingkungan yang bisa mensejahterakan masyarakat.

“Harapan saya sebagai camat di Kecamatan Muara Belida kepada pemerintah supaya segera menindak lanjuti masalah dampak sosial lingkungan ataupun pencemaran udara, air dan dampak lainnya akibat dari pengangkutan batu bara ataupun akibat

melintasnya kapal batu bara, mau melintas ataupun terminal itu sama saja pencemaran lingkungan',⁴⁵

Setiap pemerintah setempat pastinya menginginkan lingkungan yang bersih terhadap lingkungan sekitar, jika lingkungan itu sendiri bersih maka akan berkurangnya dampak sosial lingkungan, tetapi lain halnya yang dihadapi oleh masyarakat Kecamatan Muara Belida yang semenjak pencabutan peraturan tersebut mulai menimbulkan dampak- dampak sosial ataupun lingkungan, dan juga seharusnya harus ada kebijakan yang diberikan kepada pemerintah camat atas misalnya surat diperbolehkan melewati ataupun pembuatan terminal.

Berdasarkan aktor politik ekologi bahwa dalam setiap ataupun sebuah keputusan harus ada kebijakan masalah lingkungan yang relevanyang seharusnya kebijakan tersebut harus di ketahui pemerintah setempat atau pun masyarakat sekitar. Dari penjelasan diatas bahwa sampai sekarang belum ada kebijakan mengenai diperbolehkannya melintas Sungai Musi Kecamatan Muara Belida, dan juga kegiatan tersebut memang sudah tidak bisa di berhentikan lagi sebab itulah masyarakat Kecamatan Muara Belida hanya bisa menerima mengenai dampak sosial lingkungan.

1. Peran Aktor Tidak Langsung

Peran aktor tidak langsung terdiri dari lembaga keuangan internasional, akademisi atau peneliti LSM/NGO (lokal, nasional dan

⁴⁵ Bd, Camat Muara Belida, Pada Tanggal 16 Januari 2020.

internasional. Peran akademisi dan LSM yang kritis sebagai pengamat untuk mengomentari kebijakan pemerintah. Yaitu dengan memberikan kesadaran umum atas masalah-masalah lingkungan seperti kerusakan hutan, polusi sungai, pencemaran lingkungan, banjir, erosi polusi udara, dan hancurnya spesies biologis.⁴⁶

Sebenarnya yang diperlukan adalah hubungan peran yang baik antara pelaku langsung dan tidak langsung atas pengelolaan lingkungan. Jika dua pelaku tersebut benar-benar bekerja sama dan membuat hubungan yang simbiotik kini dan masa yang akan datang. Salah satu lembaga yang paling berperan dan yang paling mengamati sebuah peraturan tersebut yaitu Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia merupakan fokus kegiatan berbasis kerakyatan, mengintegrasikan upaya advokasi, perlindungan serta pendampingan segala sesuatu yang berkenaan dengan gerakan lingkungan hidup untuk meningkatkan pengawasan masyarakat sipil terhadap penyelenggaraan kekuasaan pemerintah daerah atau negara, dan lingkungan hidup.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia yang bersifat pluralistik dan independen. Untuk mencapai tujuan, walhi melaksanakan advokasi kebijakan yang meliputi kegiatan: pengorganisasian masyarakat, pendidikan, kampanye, riset, pengorganisasian masyarakat, dialog

⁴⁶ Herman Hidayat, *Op Cit*, Hal 16-17

kebijakan, litigasi, dan menggalangan aliansi kekuatan rakyat serta penggalangan dana publik yang nantinya akan dikembangkan ke masyarakat dalam bentuk kegiatan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan media penyadaran masyarakat akan lingkungan yang bersih sehat untuk mewujudkan masyarakat ramah lingkungan.⁴⁷

Dalam hal ini peran aktor tidak langsung terdapat lembaga yang bersifat independen salah satu lembaganya adalah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia yang terlibat dan mendukung dan berperan dalam masyarakat membantu misalnya membuat suatu penelitian sendiri bermacam-macam proposal dan berpartisipasi ke masyarakat dan juga dengan cara tersebut supaya pencabutan Peraturan Gubernur tersebut tidak berdampak negatif kepada masyarakat.

“ Pencabutan peraturan tersebut ternyata memang bisa membuat jalan menjadi efektif yang dulunya sering terjadi kemacetan, kecelakaan sekarang sudah berkurang tapi ternyata pencabutan peraturan tersebut mengubah yang dulunya pengangkutan batubara menggunakan jalur darat tetapi sekarang sudah berpindah ke jalur sungai dan sekarang banyak sekali pihak perusahaan membuat terminal atau pelabuhan di pinggir sungai untuk pengangkutan batubara dan juga pengangkutan batubara menggunakan jalur sungai sebenarnya lebih menguntungkan pihak perusahaan karena dalam satu kapal saja muatannya berkisar 100 trek jadi dalam satu hari itu banyak sekali batu bara yang akan di angkut menggunakan kapal’⁴⁸

Dalam penjelasan diatas bahwa peraturan tersebut diganti dan di rubah tidak melihat bagaimana dampak sosial lingkungan, salah

⁴⁷ Kantor Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.

⁴⁸ Fb, Anggota Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Dilakukan Pada Tanggal 25 Januari 2020.

satunya Daerah Aliran Sungai Musi yang sering sekali di lewati oleh kapal batubara yang berukuran besar yang bisa mengakibatkan terjadinya dampak sosial lingkungan. Semenjak kapal tersebut melintas banyak terjadi dampak sosial yang merugikan masyarakat dampak sosial maupun perekonomian menurun karena mata pencarian berkurang.

Dari pendapat diatas bahwa dari pencabutan peraturan tersebut bisa membuat jalan menjadi efektif akan tetapi pencabutan peraturan tersebut mengubah yang dulunya pengangkutan menggunakan jalur darat dan sekarang berpindah ke jalur sungai dan dari perpindahan jalur itulah menjadi awal mula timbulnya dampak negatif sosial lingkungan ke sungai yang mengakibatkan merugikan masyarakat.

“Batubara itu energi yang kotor dari mulai menggali, mengangkut dan menghasilkan listrik, mau di darat ataupun di air pasti akan memberikan dampak negatif pada lingkungan. Tumpahnya butiran batubara disungai sedangkan sungai sangat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kehidupan sehari-hari jadi sangat jelas bisa mengakibatkan pencemaran ekosistem jadi wajar kalau nelayan banyak mengeluh karena populasi ikan terus berkurang. Seharusnya pengangkutan batubara itu di larang atau dikurangi bukan malah semangkin di tambah”.⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa lembaga wahan lingkungan hidup indonesia saja tidak menyetujui dengan adanya, dari mulai proses menggali, pengangkutan ataupun penghasilan itu sangat berdampak kepada masyarakat. Sebenarnya dari pencabutan peraturan itu sendiri yang awalnya berdampak ke masyarakat darat dan sekarang

⁴⁹ Fb, Anggota Walhi, Palembang Wawancara Tanggal 25 Januari 2020

berpindah ke sungai yang dimana sepanjang aliran sungai tersebut di pinggirannya terdapat penduduk, penduduk itu sendiri yang memanfaatkan sungai dalam hal keberlangsungan kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan aktor politik ekologi bahwa lingkungan sendiri adalah salah satu hal yang seharusnya dijaga kelestariannya, sebagai pemerintah seharusnya lebih memperhatikan lingkungan dan juga seharusnya pemerintah setidaknya mengurangi angkutan batu bara ataupun kapasitas pengangkutannya jangan sampai melebihi batas.

Jadi jika sungai itu sendiri tercemar akibat butiran-butiran batu bara yang jatuh ataupun udara yang mulai tercemar, sedangkan di sana masyarakat sangat memanfaatkan sungai apa lagi sungai disana sangat banyak potensi ikan. Tetapi jika sungai itu sendiri tercemar maka populasi ikan akan berkurang dan bisa mengakibatkan masyarakat sulit untuk mencari ikan.

Adapun peran walhi dalam mengatasi pencemaran lingkungan itu sendiri akan tetapi lembaga tersebut hanya bisa membantu apabila ada masyarakat yang melapor kepada mereka.

“ Saya sebagai manager kampanye tambang dan energi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia memang tugas kami tidak bisa memberi atau membantu dana untuk masyarakat yang membutuhkan akan tetapi kami di sini bisa membantu merubah keadaan asalkan ada warga setempat yang melapor ke pada kami dan kami akan langsung mendatangi warga tersebut melihat

*langsung keadaan warga disana dan juga kami bisa akan melakukan wawancara langsung kepada masyarakat setempat''.*⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa peran Wahan Lingkungan Hidup Indonesia itu Sendiri memang bisa membantu mengatasi masalah lingkungan, dengan cara turun langsung dan mendatangi masyarakat dan melihat bagaimana keadaan masyarakat setempat tetapi dengan alasan ada masyarakat yang melapor ke lembaga wahan lingkungan hidup indonesia untuk meminta bantuan dalam mengatasi masalah dampak sosial lingkungan. Lembaga Wahan Lingkungan Hidup Indonesia sendiri mereka tidak bisa memberi dana atau mengganti rugi kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dalam analisis politik ekologi bahwa Wahana Lingkungan Hidup Indonesia sebagai peran aktor tidak langsung yang bertanggung bahwa Wahana Lingkungan Hidup Indonesia bersifat independen yang sangat mendukung dan berperan langsung kepada masyarakat dalam membantu melaporkan masalah tersebut dengan membuat berbagai penelitian mengenai lingkungan, bermacam-macam proposal dan sangat berpartisipasi ke masyarakat dengan cara tersebut supaya bisa mengurangi berbagai dampak sosial lingkungan.

Ternyata dengan adanya pencabutan peraturan tersebut mengundang banyak pihak yang merasa dirugikan, salah satu pihak perusahaan yang merupakan peran aktor tidak langsung yang juga

⁵⁰ Fb, Anggota Walhi, Palembang Tanggal 25 Januari 2020.

beranggapan kalau pencabutan peraturan tersebut juga berdampak kepada mereka.

“Dengan adanya pencabutan pergub kami sebagai pihak perusahaan merasa dirugikan, semenjak penyetopan tersebut banyak pegawai yang di berhentikan karena kami tidak bisa membayar gajinnya, bahkan hampir 1 bulanan lebih PT kami stop mengangkut batu bara, kalau mengenai CSR kepada korba, kami selalu mengganti rugi atas kerusakan yang kami perbuat”⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa dengan adanya pencabutan peraturan tersebut juga mengundang dampak kepada pihak perusah, salah satu dampak kepada pihak pegawai yang di berhentikan karena pihak perusahaan tidak bias memberi gaji mereka, hal tersebut juga merugikan pegawa karena hilangnya pekerjaan mereka karena pihak perusahaan sudah tidak bias mengaji mereka.

Karena mereka juga sebagai peran aktor tidak tidak langsung, dan mereka hanya sebagai pihak tambang, akan tetapi pihak tambang tersebut juga merasakan dampak dengan adanya pencabutan peraturan tersebut. Dengan adanya kerusakan yang dilakukan oleh pihak tambang mereka memberikan CSR kepada masyarakat yang dirugikan, misalnya pihak tambang pernah menabrak rumah, kerambah dan jaring. CSR ini sebagai efek dampak dengan adanya pencabutan peraturan tersebut.

Dengan adanya pencabutan peraturan tersebut pihak perusahaan tambang merasa sangat dirugikan jadi pihak perusahaan mencari jalan

⁵¹ Dn, Pegawai PT, Wawancara Tanggal 11 Februari 2020

alternatif supaya pengangkutan batu bara tidak berhenti maka pihak perusahaan berpindah menggunakan jalur sungai. Sedangkan kalau menggunakan jalur khusus itu tidak mungkin bisa memadai kapasitas batu bara yang jumlahnya banyak.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa peran aktor langsung dalam politik ekologi terdapat peran Pemerintah Sumatera Selatan yaitu Gubernur Sumatera Selatan Yang Membuat Kebijakan Nomor 74 Tahun 2018 tentang pencabutan peraturan Nomor 23 Tahun 2012 tentang tata cara pengangkutan batubara melalui jalan umum yang memang mengurangi dampak sosial lingkungan dan membuat jalan darat menjadi efektif akan tetapi dampak sosial lingkungan tersebut berpindah ke daerah aliran sungai salah satunya Sungai Musi Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim, dan juga terdapat peran aktor tidak langsung sebagai pengamat untuk mengomentari kebijakan pemerintah yaitu Wahan Lingkungan Hidup Indonesia yang merupakan fokus kegiatan berbasis kerakyatan, dan juga dari pencabutan peraturan tersebut mengundang banyak pihak yang merasa dirugikan yaitu terdapat salah satu pihak perusahaan yang merupakan peran aktor tidak langsung.

B. Dampak Sosial Lingkungan Akibat Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2012 Terdapat Di Masyarakat Kecamatan Muara Belida

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat, kimia, atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.⁵² Kerusakan lingkungan merupakan detorisasi lingkungan yang ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya flora dan fauna dan kerusakan ekosistem.

Akan tetapi Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2012 tentang tata cara pengangkutan batu bara melalui jalan umum berbeda dengan definisi pada UU No 23 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tidak sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2009 yang dimana larangan atas kerusakan lingkungan hidup yang terdapat perubahan langsung atau perubahan tidak langsung. Kerusakan lingkungan merupakan kemunduran hilangnya sumber daya alam, tanah, air, udara dan juga punahnya flora dan fauna, dan kerusakan ekosistem.

Dengan hilangnya sumber daya alam tersebut sangat berpengaruh terhadap masyarakat karena sumber daya alam sangat di perlukan oleh masyarakat untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari. Dampak sosial lingkungan yang digunakan sebagai dasar untuk menelaah sebuah gejala sosial dalam artian dampak sosial

⁵² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

merupakan sebuah efek dari fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dampak sosial tersebut memiliki kompone-komponen yang terdapat dalam konsep dampak sosial lingkungan yang akan mengakibatkan tingkungan itu sendiri tercemar. Dengan adanya pencemaran suatu lingkungan yang akhirnya membuat lingkungan itu sendiri rusak dan hal tersebut yang akan merugikan masyarakat.

1. Kerusakan Lingkungan

Kerusakan lingkungan merupakan salah satu ancaman yang paling berbahaya untuk kelangsungan hidup manusia. Dalam artian bahwa setiap kegiatan manusia yang berhubungan dengan lingkungan harus diperhatikan terlebih dahulu mengenai apa yang akan terjadi akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab dengan rusaknya suatu lingkungan. Terdapat empat kerusakan lingkungan yang ada di aliran sungai Musi Kecamatan Muara Belida antara lain; pencemaran air, sungai, udara dan tanah longsor.

Air merupakan salah satu kebutuhan yang banyak digunakan oleh setiap orang karena air banyak sekali dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Air banyak sekali dimanfaatkan oleh manusia misalnya untuk kebutuhan sehari-hari. Jika air yang dikonsumsi tidak bersih maka bisa mengakibatkan timbul penyakit.

Air juga banyak digunakan oleh masyarakat untuk kebutuhan hidup sehari-hari dalam hal ini jika air yang digunakan tercemar maka akan berdampak negatif ke pada masyarakat apa lagi Masyarakat Kecamatan Muara Belida yang

kehidupan yang bergantung dengan air, dan juga sebelum air tersebut digunakan warga sering melakukan pengendakan terlebih dahulu.

*“Biasenye sebelum aer itu dimasak, kami galak ngendekan dulu make kaporit supaya aer itu pacak jadi bening, memang hal mak itu galak kami gunekan dari dulu tetapi kalo dulu aer nye dak terlaku kotor cak ini jadi dak terlalu nemen ngendekkan make kaporit kalu dak mak itu aer nya dak pacak ontok dimasak olehnye kan aer nye kotor, laen kalu ontok mandi men mandi kami biasenye langsung ke sungainya nian”*⁵³

“Biasanya sebelum air itu dimasak, kami makan mengendakan terlebih dahulu menggunakan kaporit supaya air itu sendiri bisa menjadi bening, memang hal seperti itu dilakukan oleh masyarakat karena airnya terlalu kotor kalau tidak seperti itu air tersebut tidak bisa digunakan ataupun dimasak ya karena air yang begitu kotor, lain hal nya kalau digunakan untuk mandi, kami tetap menggunakan air sungai untuk mandi dan mencuci.”

Dari penjelasan di atas bahwa dalam hal ini air memang sangat dimanfaatkan oleh masyarakat dari mulai penggunaan atau pun dikonsumsi, jadi jika air tersebut tercemar akan berdampak kepada masyarakat karena air sungai tersebut sangat digunakan oleh masyarakat Kecamatan Muara Belida, seperti halnya masyarakat kebanyakan menggunakan kaporit untuk pengendakan supaya air tersebut menjadi bening dan bisa dikonsumsi oleh masyarakat.

Menggunakan kaporit adalah jalan satu-satunya supaya air bisa menjadi bening dan bisa digunakan oleh warga, karena di Kecamatan Muara Belida tidak mempunyai PAM air bersih ataupun sumur, jadi itulah mengapa masyarakat sangat bergantung dengan air sungai karena memang tidak ada lagi air lain yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat.

⁵³ Sm, Masyarakat Kecamatan Muara Belida, Wawancara Pada Tanggal 17 Januari 2020

Akan tetapi air sungai juga digunakan masyarakat untuk mencuci, mandi dan prasarana transportasi angkutan sungai. Dengan seringnya kapal batu bara yang melintas itulah yang membuat lingkungan air tercemar, apa lagi pada saat melintas ada butiran-butiran batu bara yang berjatuh yang akan berpengaruh kepada lingkungan air sungai ataupun ekosistem yang ada di air itu sendiri. Padahal di Kecamatan Muara Belida air sungai sangat berpotensi dalam populasi ikan tetapi sekarang dengan seringnya melintas masyarakat khususnya nelayan sudah susah untuk mencari ikan karena dengan populasi ikan yang menurun dan juga waktu untuk mencari ikan yang terbatas karena nelayan merasa tidak mempunyai waktu yang begitu luang untuk mencari ikan, nelayan takut pada saat sedang mencari ikan kapal tersebut ingin melintas.

Sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus menerus dari hulu (sumber) menuju hilir (muara). Dan juga sungai juga banyak dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Sungai juga digunakan masyarakat untuk kebutuhan hidup sehari-hari jadi jika sungai yang digunakan tercemar maka sangat berdampak negatif kepada masyarakat.

Sungai sendiri banyak digunakan oleh masyarakat dalam penggunaan ataupun bermata pencarian besar untuk masyarakat dan juga sungai sendiri juga digunakan masyarakat untuk penyebrangan ataupun angkutan menggunakan transportasi kecil, dan ternyata bukan hanya angkutan barang yang berukuran kecil saja yang melintas melainkan barang yang berukuran besar juga yang melintas yaitu pengangkutan batu bara yang berukuran besar.

Bahkan kapal yang berukuran besar itu sangat mengganggu dan mencemaskan masyarakat karena kapal tersebut juga pernah menabrak rumah warga itu terjadi pada saat malam hari itupun diakibatkan oleh kapal itu rusak yang akhirnya berbelok dan menabrak rumah warga, disana lah warga sangat cemas apa lagi warga disana kebanyakan tinggalnya di tepian sungai itu semua. Bahkan pernah juga kejadian menabrak kerambah warga yang mengakibatkan menjadi rusak, hal tersebut memang harus mendapat perhatian pemerintah kepada masyarakat setempat. Sungai yang berpotensi dan bermata pencarian itulah yang sangat di manfaatkan oleh nelayan untuk mencari ikan dan menambah sedikit perekonomian untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

“Kami sebaga nelayan merase sangat dirugikan peluang kami mencari iwak sangat berkurang, oleh itu mate pencarian kami sebaga nelayan jadi bekurang padahal mencari iwak itu mate pencarian utama di doson kami”⁵⁴

“Kami sebaga nelayan merasa sangat dirugikan itensitas kami mencari ikan sangat berkurang dan populasi ikan sangat berkurang sehingga berkurangnya mata pencarian kami sebagai nelayan sedang mencari ikan adalah mata pencarian utama di desa kami.”

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas bahwa masyarakat merasa banyak kerugian yang di rasakannya salah satunya populasi ikan yang berkurang sangat membuat masyarakat menjaid kesulitan ekonomi sedangkan mencari ikan disana adalah hal yang harus dilakukan oleh nelayan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Dengan potensi sungai itu sendiri sungai juga bukan digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari melainkan untuk memenuhi kebutuhan hidup pun

⁵⁴ Rh, Masyarakat Kecamatan Muara Belida, Wawancara Pada Tanggal 17 Januari 2020

masyarakat menggunakan sungai untuk mencari ikan. Jadi sangat disayangkan jika sungai itu sendiri akan tercemar dari mulai manfaat untuk keberlangsungan hidup juga sunagi itu sendiri sangat berpotensi dan mempunyai populasi ikan yang banyak.

Lingkungan alam yang rusak sangat berdampak terhadap kehidupan manusia sehingga berpotensi menghasilkan bencana untuk saat ini dan untuk masa-masa yang akan datang. Kerusakan pada lingkungan hidup dalam politik ekologi terdapat dua faktor baik faktor alam maupun karena akibat ulah manusia. Pentingnya lingkungan hidup yang terawat terkadang dilupakan oleh manusia, dua hal yang bisa menjadikan ekosistem serta kehidupan yang tidak maksilam pada lingkungan tersebut.

“Selame ponton galak liwat neman nian galak terjadi terebes, galak juge banyak debu-debu beterbangan atau juge debu-debu galak campak kesungai padahal sungai banyak digunakan oleh warga ontok kebutuhan seari-ari. Ape lagi asak ponton liwat mulai TV galak gijir-gijir oleh gijir-gijir itu laju galak rusak”⁵⁵

“Selama kapal batu bara melintas sering terjadi erosi/tanah longsor, pencemaran udara saat kapal batu bata melintas butiran-butiran atau debu-debu jatuh kesungai sedangkan sungai dibutuhkan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari selain itu juga getaran yang sangat kuat yang mengakibatkan jaringan ekeltronik terganggu dan rusak seperti televisi, Dvd.”

Berdasarkan dari penjelasan diatas bahwa semenjak kapal tersebut melintas memang banyak terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat. Salah satunya tanah longsong dengan terjadinya tanah longsor tersebut bisa juga mengakibatkan rumah warga rubuh, pencemaran udara bisa terjadi pada saat

⁵⁵ Um, Masyarakat Kecamatan Muara Belida, Wawancara Tanggal 17 Januari 2020

kapal batubara yang memawah batubara tersebut misalnya jatuh kesungai sedangkan sungai disana sangat dimanfaatkan oleh masyarakat Kecamatan Muara Belida karena sungai sangat penting untuk kebutuhan hidup sehari-hari, dan juga dari getaran kapal tersebut bisa mengakibatkan ganguna pada alat-alat eletronik warga sehingga bisa mengakibatkan mejadi rusak. Jadi semenjak kapal tersebut melintas memang benar banayk terjadi kerusakan-kerusakan maupun lngkungan ataupun pencemaran udara.

Pada dasarnya ternyata bukan hanya kerusakan lingkungan yang ada disungai saja yang dirasakan masyarakat melainkan juga pencemaran udara dan juga dari getaran kapal tersebut yang bisa mengakibatkan kerusakan pada alat eletronik masyarakat. Banyak masyarakat yang mengeluh mengenai kerusakan lingkungan ataupun alat eletronik, misalnya alat eletronik berupa TV ataupun Dvd.

Bahkan bukan hanya pencemaran lingkungan air dan sungai saja yang di rasakan oleh masyarakat Muara Belida, melainkan juga pencemaran udara yang akan bisa mengakibatkan masyarakat terjad Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), yang bisa membuat masyarakat terganggu saluran pernapasan dengan adanya debu-debu dari pengangkutan batu bara.

Dengan banyaknya pencemaran lingkungan masyarakat merasa tidak diperhatikan oleh tingkat pemerintah, maka dari itu masyarakat di Kecamatan Muara Belida mendatangi kantor gubernur untuk meminta keadilan mengenai

timbulnya dampak sosial yang akhirnya merugikan masyarakat, dan juga dengan ketidak tahu-menahu oleh sebab itulah masyarakat memprotes hal itu.

“Pernah juga waktu itu warga Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida melakukan aksi mendatangi kantor Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2019 kemarin. Tujuan warga datang untuk menuntut aktivitas perusahaan batubara yang di nilai menyebabkan polusi udara yang bisa tercemar. Dan juga pengangkutan batabara tersebut akan menerbangkan debu yang mengakibatkan warga banyak mengalami gangguan pernapasan (ISPA). Selain itu juga warga menuntut dalam mendirikan pelabuhan atau terminal khusus perusahaan ini terindikasi tidak memiliki izin apa lagi mereka menutup jalan yang di pasang portal hal ini yang membatasi aktivitas masyarakat”⁵⁶

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 kemarin warga Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida sudah pernah melakukan aksi pemberhentian angkutan batabara dan juga larangan melewati jalur sungai, karena semangkin seringnya pengangkutan batubara semangkin banyak pencemaran lingkungan. Pencemaran udara atau pun debu-debu tersebut bisa merugikan warga salah satunya banyaknya warga mengalami gangguan pernapasan (ISPA).

Banyak hal yang akan terjadi jika lingkungan kita rusak salah satunya udara. Udara merupakan salah satu keperluan pernapasan, tidak akan ada manusia yang dapat bertahan hidup tanpa bantuan udara jika udara yang kita hirup adalah udara yang tercemar maka udara yang kita hirup akan mengakibatkan berbagai macam penyakit.

Berbagai polusi yang akan dihasilkan oleh kegiatan pengangkutan batu bara, polusi udara juga merupakan dampak negatif suatu kegiatan pertambangan

⁵⁶ Am, Kades Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida, Wawancara Tanggal 20 Januari 2020.

batu bara yang bisa menimbulkan dampak pencemaran udara atau polusi udara. Udara yang tercemar akan menyebabkan udara menjadi kotor atau tidak bersih. Lebih lanjut udara yang kotor ini dapat menimbulkan dampak yaitu dampak adanya gangguan terhadap kesehatan masyarakat.

“Dampak pencemaran udara yang bisa membuat warga sering terjadi penyakit, kebanyakan warga kecamatan muara belida ke puskesmas untuk berobat dan juga kebanyakan warga disana mengenai penyakit ISPA, dengan hal itulah warga disini seharusnya mendapat perhatian dari pemerintah setempat.”⁵⁷

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti ke petugas Puskesmas Kecamatan Muara Belida. Bahwa pencemaran lingkungan sangat beresiko mengancam kesehatan masyarakat. Dampak tersebut juga bisa merugikan masyarakat dalam hal kesehatan menjadi menurun dan bisa menghambat kegiatan masyarakat. Setiap manusia yang pastinya ingin hidup dengan keadaan yang bersih dan sehat, akan tetapi hal tersebut tidak dirasakan oleh masyarakat muara belida bahwasannya mereka juga menginginkan lingkungan itu tidak tercemar akan tetapi disini terdapat sebuah peran atau aktor langsung yang mengakibatkan lingkungan itu menjadi tercemar.

Dalam hal ini Kegiatan apapun yang dilakukan termasuk kegiatan pengangkutan batu bara selain menimbulkan dampak bagi lingkungan yang akan tercemar itu akan mengakibatkan masyarakat merasa terganggu dan juga dari tercemarnya lingkungan itu sendiri juga bisa menimbulkan berbagai macam penyakit salah satunya penyakit ISPA yang banyak di derita oleh masyarakat Kecamatan Muara Belida.

⁵⁷ Sw, Bidan Puskesmas Kecamatan Muara Belida, Wawancara Pada Tanggal 17 Januari 2020

“Biasanya dalam satu hari itu pasti ada saja warga yang datang ke puskesmas dan setelah kami priksa dan ternyata warga tersebut mengalami gangguan pernapasan. Bisa di hitung juga bahwa dalam satu bulan itu 29-30 an lah masyarakat yang terkena penyakit gangguan saluran pernapasan.”⁵⁸

Sumber dampak yang akhirnya menjadi tercemar hal tersebutlah yang akan menimbulkan hesehatan masyarakat menjadi menurun, dan juga dengan adanya kegiatan pengangkutan batu bara tersebut yang bisa membuat lingkungan menjadi tercemar mulai dari air, sungai dan juga udara. Debu tersebut timbul karena tumpahan bahan kimia, asap-asap yang beracun, yang mengakibatkan pencemaran terhadap lingkungan yang bisa menyebabkan gangguan kesehatan sepanjang hidup mereka.

Berdasarkan analisis politik ekologi bahwa setiap kerusakan tersebut akan mengakibatkan tercemarnya lingkungan salah satunya adalah udara, jika udara sendiri tercemar akan banyak menimbulkan dampak pencemaran lingkungan yang akan membuat masyarakat terkenah penyakit.

Dengan seringnya kapal batu bara yang melintas itu akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan, apa lagi saat melintas jatuhnya butiran kerikil batu bara yang beterbangan dan akhirnya terhirup oleh masyarakat, hal tersebutlah yang akan merugikan masyarakat.

2. Mengurangi Pendapatan Masyarakat

Lingkungan tidak akan rusak kalau tidak ada peran pelaku yang mengakibatkan lingkungan itu tercemar, baik disungai ataupun baik di masyarakat

⁵⁸ Sw, Bidan Puskesmas Muara Belida, Wawancara Tanggal 17 Januari 2020.

yang merasakan. Dalam hal ini peran kepala desa untuk mengatasi masalah ataupun dampak sosial lingkungan akan akan merugikan masyarakat menjadi resah.

“Aku sebagai kepala desa hanya pacak nolong dengan care memberi jalur komunikasi antara warga yang tekene musibah dengan pihak perusahaan agar pacak mendapat ganti rugi oleh kerusakan yang disebabkan oleh ponton bantu bara itu”⁵⁹

“Saya sebagai kepala desa hanya dapat membantu memberi jalur komunikasi antara masyarakat yang terkena kerusakan dengan pihak perusahaan agar mendapat ganti rugi atas kerusakan yang disebabkan oleh kapal batu bara tersebut.”

Berdasarkan dari penjelasan kepala desa diatas bahwa banyak masyarakat yang dirugikan dengan itu Kepala Desa mencari solusi untuk bisa membantu masyarakat yang terkenah musibah dengan cara memintak ganti rugi atas kerusakan yang di lakukan oleh pihak perusahaan tetapi dalam memintak ganti rugi tersebut juga bukan hal yang mudah untuk di lakukan Kepala Desa dan juga bisa memakan waktu yang lama karena pihak kapal tersebut harus mengkonfirmasi kepada pihak perusahaan terhadap permintaan dari kepala desa untuk mengganti rugi atas kerusakan yang di lakukan oleh pihak kapal. Kepala desa biasanya melakukan hal tindakan tersebut juga di bantu oleh masyarakat supaya dengan mudah untuk mendapatkan hak masyarakat yang terkenah musibah.

Dalam analisis politik ekologi bahwa ketidak setaraan kekuasaan tersebutlah yang membuat aktor langsung tidak melihat dampak sosial ataupun lingkungan yang masyarakat rasakan. Pada umumnya fokus ketidak setaraan

⁵⁹ Sp, Salah Satu Kades Yang Ada Di Kecamatan Muara Belida, Awancara Pada Tanggal 17 Januari 2010

kekuasaan yang berkaitan dengan lingkungan dan juga distribusi dan pelaksanaan kekuasaan politik dan kepentingan perekonomian pihak perusahaan.

Bahwasannya peraturan tersebut sudah tidak bisa diganggu gugat oleh pemerintah setempat lagi, jadi masyarakat hanya bisa menerima dampak-dampak negatif dari pencabutan peraturan tersebut. Setelah adanya pencabutan tersebut banyaknya kerusakan-kerusakan lingkungan yang mengakibatkan masyarakat menjadi resah dan merasa takut untuk melakukan pencarian ikan disungai.

Dalam hal itulah yang membuat masyarakat sangat dirugikan walaupun kerusakan tersebut diganti akan tetapi tekanan yang dirasakan oleh masyarakat itulah yang membuat masyarakat merasa resah, pada dasarnya memang kerusakan itu akan diganti rugi oleh pihak perusahaan dengan cara Kepala Desa setempat mengajak warga untuk mendatangi pihak pembawa kapal supaya berkenan untuk mengganti rugi kerusakan yang dibuatnya sendiri. Tetapi hal tersebut bukan langsung ditanggapi oleh pihak perusahaan melainkan menunggu dulu konfirmasi di pihak perusahaan untuk mengganti kerusakan yang dirasakan oleh korban yang ada di aliran sungai Kecamatan Muara Belida.

Kerusakan alat elektronik itu sendiri diakibatkan oleh getaran pada saat kapal melintas dengan ukuran kapal yang sebesar itu akan menimbulkan getaran yang kuat yang berpengaruh kepada alat elektronik warga. Kapal yang berukuran besar itu tidak menimbulkan gelombang disungai melainkan menimbulkan getaran dari dalam sungai yang berdampak kepada rumah warga yang mempunyai alat elektronik, karena perumahan warga disana mayoritas berada di pinggir sungai.

Dalam hal ini berkaitan dengan politik ekologi yang dimana lingkungan ataupun kelestarian lingkungan itu sendiri harus di jaga bukan malah di cemarkan ataupun dirusak oleh pihak perusahaan dan pemerintah yang mencabut peraturan akibat banyaknya keluhan dari masyarakat darat ataupun dari pemerintah, dan ternyata pencabutan tersebut memang mengurangi kerusakan dan dampak kepada masyarakat darat tetapi melaikan dampak tersebut berpindah kepada aliran sungai yang juga sangat berdampak kepada masyarakat pada dasarnya sungai tersebut sangat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Apa lagi sungai sangat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat khususnya pada masyarakat yang menjadi nelayan di sungai untuk tambahan untuk kebutuhan perekonomian sehari-hari.

“Selame ponton galak liwat kami sare nak nyari iwak olehnye iwaknye lah banyak kurang laju kami galak banyak nganggor olehnye nyari iwak itu gawe kami nian men Cuma nak ngandalkan padi bae sare olehnye ngetem dikami Cuma setaon sekali. Jadi lagi nyari iwak ontok tambahan belanje kami”⁶⁰

“Semenjak kapal batu bara tesebut melintas mengakibtakan berkurangnya flora-fauna sehingga kami sebagai nelayan kehilangan mata pencarian dan bisa mengakibatan kesulitan perekonomian karena bagi nelaya mencari ikan sangatlah penting untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena kalau Cuma mengandalkan panen saja sedangkan panen hanyak dilakukan satu tahun sekali saja jadi dengan nelayan bisa menambah perekonomian kami .”

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas bahwa banyaknya dampak sosial lingkungan yang mengakibatakkn masyarakat menjadi takur dan juga banyaknya dampak-dampak yang banyak merugikan masyarakat salah satunya hilangnya mata pencarian masyarakat untuk memenuhi kubutuhan hidup mereka dengan

⁶⁰ Ar, Masyarakat Kecamatan Muara Belida, Wawancara Pada Tanggal 17 Januari 2020.

menjadi nelayan tetapi semenjak kapal batu bara tersebut melintas masyarakat susah untuk mencari ikan.

Berdasarkan analisis mengenai politik ekologi dalam dampak lingkungan adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan kegiatan.

Dalam hal ini pencabutan peraturan tersebut membuat masyarakat merasa tidak diperhatikan oleh pihak pemerintah. Apa lagi sebagai masyarakat kecil mereka hanya bisa menerima walaupun mata pencarian mereka berkurang oleh berkurangnya populasi ikan padahal ikan di sungai bisa menghasilkan pkeuntungan kepada masyarakat, karena pada dasarnya mencari ikan adalah mata pencarian yang sangat berpotensi untuk mengatasi kesulitan ekonomi, memang pada dasarnya mata pencarian yang paling berpotensi di kecamatan muara belida adalah petani padi tetapi disana petani hanya bisa panen dalam satu tahun itu hanya sekali, jadi masyarakat menjadikan nelayan sebagai mata pencarian pendukung paling utama untuk bisa menambah perekonomian para nelayan.

Dampak mengenai lingkungan merupakan dampak besar yang harus di atasi oleh pihak pemerinah atas terjadinya pencemaran dampak sosial lingkungan itu senndiri.

“Kalau ontok demo langsung ke perusahaan belum kale kami lakukan tetapi kami kale memasang spanduk peringatan atas larangan ponton liwat, tetapi sampe mak ini ari belum ade tanggapan dari pihak perusahaan atau pihak pemerintah yang bersangkutan”⁶¹

“Kalau untuk demo secara langsung kami belum pernah melakukannya tetapi kami pernah memasang spanduk peringatan atas larangan kapal tersebut melintas tetapi sampai sekarang belum ada respon dari pihak pemerintahan atau perusahaan.”

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut masyarakat Kecamatan Muara Belida memang belum pernah melakukan aksi-aksi secara langsung tetapi masyarakat sudah pernah memasang spanduk peringatan atas larangan kapal tersebut melintas tetapi sampai sekarang belum ada tanggapan dari pihak perusahaan sehingga masyarakat hanya bisa menerima dampak-dampak kerusakan lingkungan.

Pendekatan mengenai aktor pelaku dan lingkungan dalam analisis politik ekologi bahwa setiap gerakan yang dilakukan oleh aktor pelaku seharusnya memikirkan akibat yang akan di rasakan oleh masyarakat kecil, seharusnya walaupun hanya sebagai masyarakat kecil, sebagai pelaku harusnya memikirkan terlebih dahulu mengenai sebuah tindakan tersenut.

Pada dasarnya memang masyarakat hanyalah sebagai masyarakat kecil jadi itulah kemungkinan pihak pelaku tidak mendengarkan ataupun menanggapi protes yang masyarakat lakukan. Tetapi dengan hal tersebutlah seharusnya sebagai pihak pemerintah memberikan masukan ataupun bantuan mengenai dampak sosial lingkungan yang berakibatkan kepada masyarakat.

⁶¹ Md, Masyarakat Kecamatan Muara Belida, Wawancara Tanggal 17 Januari 2020

“Kami sangat terganggu dengan adanya ponton ape lagi dalam pencarian iwak kami yang berkurang belum lagi dampak-dampak lainnya lagi dan jage sebaga nelayan merase takot nak mencari iwak di sungai apalagi men lagi dang nyareng iwak tau-taunye ponton nak liwat laju becepat mecat jareng dan langsung mengger men dan mak itu kami pacak kete tombor ponton”⁶²

“kami sangat terganggu dengan adanya kapal tersebut apalagi pada saat kami sedang melakukan pencarian ikan disungai pada saat kami lagi enak-enaknya mencari ikan kapal tersebut ingin melintas jadi kami cepat-cepat membereskan jaring kami dan langsung minggir kedaratan kalau kami tidak cepat-cepat minggir kedaratan bisa-bisa kami yang di tabrak oleh kapal yang besar itu.”

Berdasarkan dari wawancara diatas terdapat ketakutan yang sangat dirasakan oleh masyarakat. Pada saat ingin mencari ikan bukannya seharusnya dengan tenang malah ini dengan adanya rasa ketakutan yang di rasakan oleh masyarakat. Hal tersebut membuat masyarakat tidak fokus untuk mencari ikan. Dengan adanya ketakutan tersebutlah membuat masyarakat menjadi sangat terganggu baik terganggu dengan melintasnya yang mengakibatkan perekonomian masyarakat yang menjadi nelayan menjadi berkurang.

Pendekatan masalah lingkungan dalam analisis politik ekologi, bahwa pendekatan seperti ini yang bermula pada peran aktor pelaku langsung dalam pemakaian sumber daya alam yang langsung dan juga seharusnya bisa mempertimbangkan dengan apa yang mereka perbuat terhadap lingkungan. Pendekatan dalam hal inilah yang harus memperhatikan dalam penggunaan lingkungan yang bisa mengakibatkan sumber daya berkurang atau rusak sehingga dapat membahayakan masyarakat dan lingkungan itu sekitar. Dengan adanya dampak pencemaran lingkungan yang meliputi pencemaran air, sungai dan udara.

⁶² Uj, Masyarakat Di Kecamatan Muara Belida, Wawancara Pada Tanggal 17 Januari 2020

Bahwa dari pencemaran tersebut yang juga akan menjadi kerugian yang di rasakan oleh masyarakat Kecamatan Muara Belida.

Berdasarkan observasi pengamatan peneliti mengenai dampak sosial lingkungan Daerah Aliran Sungai Musi Kecamatan Muara Belida, bahwa memang benar terjadi dampak sosial lingkungan seperti pencemaran udara, sungai dan air, yang berdampak kepada masyarakat daerah aliran sungai.

Dampak-dampak tersebut yang bisa merugikan masyarakat, merugikan dalam halnya mengenai mata pencarian yang berkurang, pencemaran udara yang akan mengakibatkan masyarakat menderita penyakit dan juga pencemaran aliran sungai, padahal sungai sendiri banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari, dan juga sungai banyak sekali digunakan oleh masyarakat dari mulai mencari ikan ataupun kegiatan transportasi pun di Kecamatan Muara Belida menggunakan angkutan transportasi sungai.

Akan tetapi semenjak pencabutan sebuah peraturan itu sendiri yang menimbulkan dampak-dampak terhadap lingkungan, yang mengakibatkan sumber daya menjadi menurun, memang pada dasarnya pencabutan semua peraturan itu tersebut juga melihat keresahan masyarakat yang tinggalkan di darat, yang awalnya tercemar lingkungan dan sekarang sudah mulai berkurang, dan tetapi ternyata pencabutan semua peraturan itu ternyata banyak pihak dari perusahaan yang menggunakan jalur sungai untuk pengangkutan batu bara. Dampak tersebutlah yang akan dianalisis menggunakan teori politik ekologi, yang dimana

pencemaran sebuah lingkungan tersebut terdapat peran aktor langsung yang bisa mengakibatkan lingkungan itu tercemar.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa dampak itu akan terjadi Karena lintasan itu sangat sering, dalam satu hari saja kapal tersebut melintas 10-15 kali, pagi siang sore ataupun malam bahkan subuh pun kapal tersebut melintas. Dengan seringnya kapal tersebut melintas maka itulah yang akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan baik itu sungai udara ataupun air karena terdapat kaitan antara air, sungai dan udara sama-sama sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Seharusnya pengangkutan batu bara itu sendiri harus bisa dikurangi supaya sedikit bisa mengurangi dampak sosial lingkungan, tetapi sampai sekarang pengangkutan batu bara melalui jalan sungai sampai sekarang masih berjalan seperti biasanya. Dengan semakin seringnya terjadi pengangkutan tersebut akan membuat dampak sosial lingkungan akan menjadi semakin tercemar, dan juga dari semakin tercemar itulah yang pastinya akan mengakibatkan masyarakat menjadi semakin kesulitan dan kemungkinan kesejahteraan akan menurun

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis politik ekologi dapat disimpulkan:

1. Bahwasannya terdapat dua peran aktor yang berperan yaitu aktor langsung dan juga aktor tidak langsung. Aktor langsung yaitu Pemerintah Sumatera Selatan yang paling berperan dalam pembuatan kebijakan tetapi dalam hal ini pemerintah bukan hanya bias membuat kebijakan melainkan juga bisa mencabut kebijakan, dan juga terdapat peran aktor tidak langsung yang menjadi pengamat untuk memberi tanggapan serta komentar atas kebijakan pemerintah, salah satu yang paling mengamati sebuah peraturan tersebut yaitu Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan juga dalam aktor tidak langsung terdapat salah satu pihak perusahaan yang merasa dirugikan.
2. Dampak sosial lingkungan terbagi menjadi dua, (1) Kerusakan lingkungan yang meliputi, pencemaran air, sungai, udara dan tanah longsor, dan yang ke (2) Mengurangi pendapatan masyarakat yang meliputi berkurangnya mata pencarian, dan kerugian masyarakat atas kesehatan yang terganggu.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, saran-saran yang dapat peneliti sampaikan sebagai berikut:

1. Sebagai pemerintah membuat kebijakan seharusnya lebih memperhatikan masyarakat setempat, apa lagi mengenai pencabutan peraturan, seharusnya setiap melakukan sesuatu terlebih dahulu melihat kondisi lingkungan sekitar.
2. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya dilakukan penelitian lanjutan mengenai kepentingan politik atau kekuasaan pemerintah yang memiliki kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

Dari Buku:

- Andreucci, Diego. (2016). *Political Ecology For Civi Society*. Entiri European Network Of Political Ecology.
- Hidayat, Herman. (2011). *Politik Lingkungan*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hidayat, Herman. (2011). *Politik Lingkungan Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru Dan Reformasi*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kothari, C.R. (1990). *Reseach Methodology,Methods Adan Techniques (Second Revises Edition)*. India : Age International.
- Martono, Nanang. (2016). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada.

Muara Belida dalam angka 2018

Dari Skripsi:

- Dewita, Hilda. (2017). *Dampak Ekologi Sosial Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin Di (PETI) Di Dagan Pandang Tarok Kecamatan Kamang Baru Kaupaten Sejujung Sumbang*. Subang : Yayasan Pendidikan PGRI.

Dari Jurnal:

- Ahmad. (2018). *Analisis Kewenangan (Studi Pengaturan Jalan Umum Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Sumatera Selatan*. Jurnal Hukum Republik. Vol. 6. No. 2.
- Agustiningsih, Dyah. (2012). *Analisis Kualitas Dan Strategi Pengendalian Perencanaan Air Sungai Blukar Kabupaten Kendal*. Jurnal Presipitasi. Vol. 9. No. 2.
- Hafiz. Abdul. (2016). *Dampak Izin Pertambangan Batu Bara Bagi Lingkungan Masyarakat Kelurahan Sepanja Timur Kecamatan Samarinda Utara*. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol.4. No. 4
- Hasibuan, Rosminah. (2018). *Pengaruh Hak Atas Lingkungan Hidupterhadap Kesehatan*. Jurnal Ilmah Advokasi. Vol. 6. No. 2. Sumatera Utara : Dosen Tetap STKIP Labuhan Baru.

- Imanuel, Victor. (2012). *Hak Menguasai Negara Atas Mineral Dan Batu Bara Pasca Berlakunya Undang – Undang Mineral*. Jurnal Konstitusi. Vol. 9. No. 3.
- Nadiyahatul, Putri. (2018). *Analisis Dampak Sosial Dalam Perencanaan Pembangunan*. Jurnal Kajian Ruang Sosial Dan Budaya. Vol. 1. No. 2.
- Nadir, Sakinah. (2013). *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jurnal Politik Profetik. Vo. 1. Makasar : Universitas Hasanudun Makasar.
- Puspita, Ira. (2016). *Pengaruh Prilaku Masyarakat Yang Bermukim Dikawasan Bantara Singai Terhadap Penurunan Kualitas Air Sungai Karang Anyar Kota Tarakan*. Jurnal Manusia Dan Lingkungan. Vol. 23. No. 2.
- Syatori, A . (2014). *Ekologi Politik Masyarakat Pesisir (Analisis Sosiologi Kehidupan Sosial Ekonomi Dan Keagamaan Masyarakat Nelayan Desa Citemu Cirebon*. Jurnal Holistik. Vol. 15. No. 2.
- Syatori, A . (2014). *Ekologi Politik Masyarakat Pesisir*. Jurnal Holistik. Vol. 15. No. 2.
- Sukana, Bambang. (2013). *Kajian Kasus ISPA Pada Lingkungan Pertambangan Batu Bara Di Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan*. Jurnal Ekologi Kesehatan. Vol 12. No. 3.

Dari Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dari Internet:

Muara Enim dalam angka 2018, <https://muaraenimkab.bps.go.id>, diakses tanggal 1 januari 2020.

Dari Wawancara:

Am, Kades Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida, Wawancara Tanggal

20 Januari 2020.

Ar, Masyarakat Kecamatan Muara Belida, Wawancara Tanggal 17 Januari 2020.

Bd, Camat Muara Belida, Wawancara Tanggal 16 Januari 2020.

Dn, Pegawai PT, Wawancara Tanggal 1 Februari 2020.

Fb, Anggota Lembaga Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Wawancara tanggal

25 Januari 2020.

Md, Masyarakat Kecamatan Muara Belida, Wawancara tanggal 17 Januari 2020.

Pm, Masyarakat Kecamatan Muara Belida, Wawancara tanggal 17 Januari 2020.

Rh, Masyarakat Kecamatan Muara Belida, Wawancara tanggal 17 Januari 2020.

Sm, Masyarakat Kecamatan Muara Belida, Wawancara tanggal 17 Januari 2020.

Sp, Kades Desa Gedung Buruk Kecamatan Muara Belida, Wawancara tanggal 17

Januari 2020.

Sw, Bidan Puskesmas Kecamatan Muara Belida, Wawancara tanggal 17 Januari

2020.

Tk, Masyarakat Kecamatan Muara Belida, Wawancara tanggal 17 Januari 2020

Uj, Masyarakat Kecamatan Muara Belida, Wawancara tanggal 17 Januari 2020.

Um, Masyarakat Kecamatan Muara Belida, Wawancara Tanggal 17 Januari 2020.

LAMPIRAN I

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana perasaan Bapak sebagai nelayan mengenai melintasnya kapal batubara tersebut yang mengakibatkan susahnyanya untuk mencari ikan?
2. Apa saja dampak sosial lingkungan yang ada dialiran sungai musi Kecamatan Muara Belida?
3. Apa saja kelu-kesa Bapak/Ibu mengenai kerusakan lingkungan akibat kapal batubara tersebut?
4. Apakah saudara/saudara sudah pernah melakukan tindakan kepada pihak perusahaan?
5. Apakah pendapat bapak mengenai banyaknya kerusakan yang ada di aliran sungai musi yang setiap harinya di lintasi oleh kapal tersebut?
6. Bagaimana pendapat bapak mengenai masyarakat yang merasakan mata pencarian hilang?
7. Apakah sudah ada teguran-teguran kepada perusahakan mengenai kapal tersebut?
8. Bagaimana dampak sosial lingkungan setelah adanya pencabutan pergub tersebut?
9. Apakah bapak menyetujui mengenai pengangkutan batubara melalui jalur sungai tersebut?
10. Bagaimana pendapat bapak mengenai pencabutan peraturan No 23 Tahun 2013 tentang tata cara pengangkutan batubara melalui jalan umum?

11. Bagaimana dampak sosial lingkungan masyarakat akibat pencabutan Pergub No 23 tahun 2012 ?
12. Bagaimana peran bapak sebagai Walhi mengenai banyaknya kerusakan-kerusakan lingkungan tersebut?
13. Apakah penyebab pergub tersebut dicabut?

LAMPIRAN II
DOKUMENTASI WAWANCARA



(Wawancara ke Wahana Lingkungan Hidup Indonesia)



(Wawancara kepada camat Kecamatan Muara Belida)



(Wawancara Masyarakat Kecamatan Muara Belida)



(Wawancara Masyarakat Kecamatan Muara Belida)



(Wawancara Bidan Puskesmas Kecamatan Muara Belida)



(Wawancara Masyarakat Kecamatan Muara Belida)



(Wawancara Masyarakat Kecamatan Muara Belida)



LAMPIRAN III
GAMBAR OBSERVASI LAPANGAN



(Foto tanah longsor)



(Foto tanah longsor)



(Foto saat kapal batu bara melintas)





(foto saat kapal batu bara melintas)



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)**

Nomor : B.2110 /Un.09/VIII./TL.01/12/2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Palembang, 3 Desember 2019

Kepada Yth
Camat Muara Belida
Kecamatan Muara Belida
Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera selatan
Di
Tempat

Assalammu'alaikum, Wr. Wb


Dalam rangka menyelesaikan penulisan Karya Ilmiah berupa Skripsi/makalah mahasiswa kami :

Nama : Ratna Sari
NIM : 1657020100
Semester : VII (Tujuh)
Prodi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Judul Skripsi : Analisis Politik Ekologi Dalam Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2012 (Studi Atas Dampak Sosial Lingkungan Daerah Aliran Sungai Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim)

Sehubungan dengan itu kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melaksanakan Penelitian Sehingga memperoleh bahan-bahan yang dibutuhkan beserta penjelasan Lainnya dari Instansi/Lembaga yang Bapak/Ibu pimpin untuk kemudian digunakan dalam penyusunan tugas dimaksud.

Demikianlah, harapan kami dan atas segala bantuan serta perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb

Dekan,

Prof. Dr. Izomiddin, MA
NIP.196206201988031001

Tembusan
1. Ka. Prodi Ilmu Politik
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip

Jl. Prof. R. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126
Telp. (0711) 354668 website : www.fisip.radenfatah.ac.id





**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)**

Nomor : B.2110 /Un.09/VIII/TL.01/12/2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Palembang, 3 Desember 2019

Kepada Yth
Ketua Walhi Kota Palembang
Di
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr. Wb


Dalam rangka menyelesaikan penulisan Karya Ilmiah berupa Skripsi/makalah mahasiswa kami :

Nama : Ratna Sari
NIM : 1657020100
Semester : VII (Tujuh)
Prodi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Judul Skripsi : Analisis Politik Ekologi Dalam Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2012 (Studi Atas Dampak Sosial Lingkungan Daerah Aliran Sungai Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim)

Sehubungan dengan itu kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melaksanakan Penelitian Sehingga memperoleh bahan-bahan yang dibutuhkan beserta penjelasan Lainnya dari Instansi/Lembaga yang Bapak/Ibu pimpin untuk kemudian digunakan dalam penyusunan tugas dimaksud.

Demikianlah, harapan kami dan atas segala bantuan serta perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb

Dekan,

Prof. Dr. Izomiddin, MA
NIP.196206201988031001

Tembusan
1. Ka.Prodi Ilmu Politik
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126
Telp. (0711) 354668 website : www.fisip.radenfatah.ac.id





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B.1813 /Un.09/VIII/PP.01/11/2019

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG

- MENIMBANG :**
- 1 Bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu di bimbing oleh tenaga Ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka menyelesaikan penyusunan skrip
 - 2 Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan.
 - 3 Lembar persetujuan judul dan penunjukan Pembimbing Skripsi oleh Ketua Prodi Ilmu Politik a.n: Ratna Sari, Tanggal 28 Oktober 2019
- MENGINGAT :**
- 1 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 53 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
 - 2 Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 407 tahun 2000
 - 3 Instruksi Direktur Bimbaga Islam Departemen RI Nomor KEP/E/PP.00.9/147/1985 tanggal 5 Juni 1985 tentang pelaksanaan SKS dan Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah
 - 4 Instruksi Menteri Agama RI No.B/152/1994 tentang Pelaksanaan SKS Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah
 - 5 Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Raden Fatah No. 585 tahun 2016
 - 6 Kep.Menag RI No. 62 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:
Pertama :

Menunjuk Saudara:

N A M A	NIP/NIDN	Sebagai
Dr. Kun Budianto, M.Si	197612072007011010	Pembimbing I
Mariatul Qibtiyah, MA.Si	2011049001	Pembimbing II

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masing-masing Sebagai Pembimbing pertama dan Pembimbing kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik saudara :

N a m a	: Ratna Sari
N I M	: 1657020100
Prodi	: Ilmu Politik
Judul Skripsi	: Analisis Politik Ekologi Dalam Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2012 (Studi Atas Dampak Sosial Lingkungan Daerah Aliran Sungai Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim)

Masa bimbingan : Satu Tahun TMT. 5 November 2019 s/d 5 November 2020

- Kedua :** Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberi hak sepenuhnya untuk merevisi Judul/kerangka Skripsi tersebut tanpa mengubah substansi penelitian.
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah/dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Tembusan

1. Rektor
2. Dosen Penasehat Akademik yang bersangkutan
3. Pembimbing Skripsi (1 dan 2)
4. Ketua Prodi Ilmu Politik
5. Mahasiswa yang bersangkutan
6. Arsip

Palembang, 5 November 2019
Pth, Dekan.

Dr. Yertizal, M.Si
NIP.197401232005011004



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING I SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Kun Budianto M.Si.
NIP : 197612072007011010

menyatakan **bersedia** tidak bersedia menjadi Pembimbing I untuk Skripsi mahasiswa sebagai berikut :

Nama	Ratna Sari
NIM	16070200
Fakultas	Fisip
Program Studi	Ilmu Politik
Judul Skripsi	Analisis politik elogi dalam pencabutan Peraturan Gubernur nomor 23 tahun 2012 (studi atas dampak sosial lingkungan daerah aliran sungai kec. Muara Belah Kab. ME

Demikianlah Pernyataan Kesiediaan ini dibuat dengan sebenarnya.

Palembang, 28 Oktober 2019

Dr. Kun Budianto M.Si.



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

rof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING II SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mariatul Qibtiyah MA.SI
NIMN : 2011049001

menyatakan bersedia tidak bersedia menjadi Pembimbing II untuk Skripsi mahasiswa sebagai berikut :

Nama	Ratna Sari
NIM	1619 07400
Fakultas	Fisip
Program Studi	Ilmu politik
Judul Skripsi	Analisis politik etologi dalam pencabutan peratoran Gubernur Nomor 23 tahun 2012 (Studi atas Sampak sosial Marunguh daerah aliran sungai kecamatan muara Balida Kob. muara emm

Demikianlah Pernyataan Kesiediaan ini dibuat dengan sebenarnya.

Palembang, 22 Oktober 2019

Mariatul Qibtiyah MA.SI



UIN
RADEN FATAH
PALEMBANG

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UI)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLI

FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
PEMBIMBING I

Nama Mahasiswa : Rotna Sari
NIM : 1659020100
Program Studi : Ilmu politik
Fakultas : Fisip
Judul Skripsi : Analisis politik ekologi dalam pencabutan peraturan gubernur nomor 23 tahun 2012 (stua' atas dampak sosial lingkungan daerah aliran sungai' kecamatan muarabeli.
Pembimbing I : Dr. kun Budianto M.Si
Pembimbing II : Mariotul Qibtiyah MA.Si

No.	Hari / Tanggal	Uraian Materi yang Dikonsultasikan	Tandatangan Pembimbing
1.	29 / 10 / 2019	Penjelasan teori bab I	1
2	18 / 11 / 2019	Pembahasan Bab II	1
3	25 / 11 / 2019	Pembahasan Bab III	1
4	16 / 12 / 2019	Penambahan data Bab III	1
5	6 / 1 / 2020	Revisi Bab III Lanjut bab IV	1
6	14 / 1 / 2020	Revisi Bab IV	1
7	6 / 2 / 2020	ACC Bab I, II, III, IV	1



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

No.	Hari / Tanggal	Uraian Materi yang Dikonsultasikan	Tandatangan Pembimbing
8.	7 / 2 / 2020	for upan Smerti	1



**RADEN FATAH
PALEMBANG**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
PEMBIMBING II**

Nama Mahasiswa : Ratna Sari
 NIM : 189020100
 Program Studi : Ilmu politik
 Fakultas : Fisip
 Judul Skripsi : Analisis politik ekologi dalam pencabutan peraturan gubernur nomor 25 tahun 2012 (stua) atas dampak sosial lingkungan daerah aliran sungai kec. muara belida kab. muara enim
 Pembimbing I : Dr. Kun Budianto M.Si
 Pembimbing II : Mariotul Gbtiyah MA.Si

No.	Hari / Tanggal	Uraian Materi yang Dikonsultasikan	Tandatangan Pembimbing
1.	29 / 10 / 2019	Pembahasan Latar Belakang & teori	
2	30 / 10 / 2019	Revisi: Latar Belakang & teori	
3	31 / 10 / 2019	Perbaikan Sistematika penulisan	
4	6 / 11 / 2019	Penambahan Bab I	
5	11 / 11 / 2019	Revisi Bab I	
6	14 / 11 / 2019	Lanjut Bab II	



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

No.	Hari / Tanggal	Uraian Materi yang Dikonsultasikan	Tandatangan Pembimbing
7	18 / 11 / 2019	Perbaikan Bab I	
8	25 / 11 / 2019	Penambahan data bab II	
9	2 / 12 / 2019	Acc Bab II	
10	16 / 12 / 2019	Penambahan data bab III	
11	6 / 1 / 2020	Penambahan isi bab III	
12	14 / 1 / 2020	Revisi bab III	
13	27 / 1 / 2020	Penambahan data bab III	
14	10 / 2 / 2020	acc untuk sistem komprehensif	
15	12 / 2 / 2020	acc untuk sistem manajemen	



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari Kamis tanggal 27 bulan 02 tahun 2020 Skripsi Mahasiswa :

Nama : Ratna Sari
 Nomor Induk Mahasiswa : 1657020100
 Jurusan/Program Studi : Ilmu Politik
 Judul Skripsi : Analisis Politik Ekologi dan Pencabutan Peraturan Gubernur No 23 th 2012 tentang tatacara Pengangkutan Bahubara Melalui Jalan Umum (Studi atas dampak sosial lingkungan daerah Aluran Sungai Musi ke Muara Belida Kab. Muara Enim)

MEMUTUSKAN

- Setelah mengumpulkan Nilai Teori dan hasil Munaqasyah pada hari ini Kamis maka saudara dinyatakan : LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~
 Indeks Prestasi Kumulatif : 3,55, oleh karena itu saudara berhak memakai gelar Sarjana Strata Satu (SI) Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos).
- Perbaikan dengan Team Penguji selambat-lambatnya 2 (dua) Minggu/ sebelum penutupan pendaftaran Wisuda terhitung sejak ditetapkan.
- Apabila melanggar point 2 diatas, maka dinyatakan belum bisa diikutsertakan mengikuti Wisuda yang diselenggarakan pada periode berjalan.
- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Team Penguji :

NO.	TEAM PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dr. Ahmad Syukri, M.Si	Ketua Penguji	
2	Gita Astrid, M.Si	Sekretaris Penguji	
3	Ainur Ropiq, M.Si	Penguji Utama	
4	Afiq Musthofa Kharunani, M.Sos	Penguji Kedua	
5	Dr. Kun Budianto, M.Si	Pembimbing I	
6	Mariatul Cahriyah, MA. Si	Pembimbing II	

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
 PADA TANGGAL : 27 Februari 2020

KETUA,

 Dr. Ahmad Syukri, M.Si
 NIP. 197705202005011014

SEKRETARIS,

 Gita Astrid, M.Si
 NIP. 2020120703

BLANKO MUNAQOSYAH



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

JL. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami Ketua Sidang Munaqasyah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang dengan ini menerangkan :

N a m a : Ratna Sari

N I M : 1657020100

Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Analisis Politik ekologi dan pencabutan perotoran Gubernur No 25 tahun 2012 tentang tata pengangkutan batubara melalui jalan umum (studi atas dampak sosial lingkungan daerah aliran sungai musi kec Muara Belida kab Muara Enim

Telah dimunaqasyahkan pada hari Senin tanggal 27 bulan Agustus tahun 2020

dinyatakan ~~LULUS~~ / ~~TIDAK LULUS~~ Dengan Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,55

Palembang,

Ketua,

Dr. Ahmad Syukri, M.G.
NIP.197705252005011014

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
2. Yang bersangkutan
3. Arsip.

BLANKO MUNAQASYAH

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Nama : Ratna Sari
 NIM : 160720103
 Program Studi : Ilmu Politik
 Tanggal Ujian Munaqosah : 27 Februari 2020
 Judul Skripsi : Analisis Politik ekologi dalam Pembentukan Peraturan Leburtur

temper 25 tahun akan tentang tata cara pengangkutan batu bara melalui jalan umum
 (Studi atas dampak sosial lingkungan daerah aliran sungai Musi per muara sungai Kab. Muara Enim)

TELAH DI REVISI SESUAI MASUKAN DAN SARAN PADA SAAT UJIAN MUNAQOSAH dan TELAH
 DISETUJUI OLEH DOSEN PENGUJI I dan DOSEN PENGUJI II.

NO.	NAMA DOSEN PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Ainur Ropik, M.Si.	Penguji I	
2	Afriz Musthofa Kurnawati M.Si	Penguji II	

Palembang, 4 Maret 2020

Menyetujui,


 Dr. Kun Buchariati, M.Si
 Dosen Pembimbing I


 Mariatul Qibtiyah, M.A.Si
 Dosen Pembimbing II